

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NOMOR 36 TAHUN 2008**

Studi Kasus di PT Madu Baru, Yogyakarta

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi



Oleh:

Fridolin Yuditha

NIM : 082114130

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

Skripsi

**ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NOMOR 36 TAHUN 2008
Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta**

Oleh:

Fridolin Yuditha

NIM: 082114130

Telah disetujui oleh:

Pembimbing



M. Trisnawati Rahayu, S.E., Akt., M.Si.

Tanggal: 12 Juni 2012

Skripsi

**ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NOMOR 36 TAHUN 2008
Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Fridolin Yuditha
NIM : 082114130

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 24 Juli 2012
Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : M. Trisnawati Rahayu, S.E., Akt., M.Si., QIA
Anggota : Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt.
Anggota : Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA

Tanda Tangan



Yogyakarta, 31 Juli 2012
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




Drs. YP. Supardiyono, M.Si., Akt., QIA

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Tuhan tidak pernah berjanji langit akan selalu biru, bunga bertaburan
diseuruh jalan kehidupan kita, tetapi Tuhan berjanji selalu menyertai
dan mendampingi dalam tiap keadaan*

(No Name)

*Dua hal penting menuju kesuksesan yaitu
kesempatan dan kesiapan*

(Agnos Monica)

*Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang melebihi kekuatan kita,
berdoa dan berusaha maka selalu ada jalan menghadapi segala
rintangan*

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus

Bunda Maria

Mama, Papa, dan Adikku

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma:

Nama : Fridolin Yuditha
Nomor Mahasiswa : 082114130

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul: **Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (Studi kasus di PT Madu Baru Yogyakarta)** beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada perpustakaan Universitas Sanata Dharma hal untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Juli 2012

Yang menyatakan



(Fridolin Yuditha)



**UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: **ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN NOMOR 36 TAHUN 2008** Studi Kasus di PT Madu Baru Yogyakarta, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Juli 2012
Yang membuat pernyataan,

Fridolin Yuditha

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

- a. Dr.Ir. P. Wiryono Priyotamtama, S.J. Selaku Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
- b. Trisnawati Rahayu,S.E.,Akt.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan memberi bimbingan, pengarahan, dan nasihat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- c. Bapak Gatot dan seluruh staf di PT Madu Baru Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian dan telah membantu penulis dalam memperoleh data lisan maupun tulisan dalam proses penulisan skripsi ini.
- d. Seluruh Pengajar Brevet A dan B Ikatan Akuntansi Indonesia yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam proses pengerjaan skripsi.
- e. Papa, mama, dan adikku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- f. Stefanus Kendra D.Nugraha untuk doa, bantuan, masukan, dan dukungan.
- g. Sahabat-sahabatku Elisabet Trifena, Imakulatha Keling, Rickvan Ferdinand, Andre Seto, Enrico Artfiandi, Stefanus Ridwan D. dharma atas doa, persahabatan, canda tawa, semangat, dan masukan selama penulis berkuliah hingga menyelesaikan skripsi.
- h. Sahabat-Sahabatku di kost Pringgodani 8, Krecentia Yulia Rachmawati dan Lutfina Desi Ameng atas persahabatan, canda tawa, kebersamaan dan dukungan selama penulis berkuliah hingga menyelesaikan skripsi.
- i. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka, penulis mengharapkan kritik dan saran. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan memerlukannya.

Yogyakarta, 31 Juli 2012

Fridolin Yuditha

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PUBLIKASI KARYA TULIS	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Manfaat Penelitian	4
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pajak Penghasilan	7
1. Definisi Pajak Penghasilan	7

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

2. Subjek Pajak Penghasilan	8
3. Objek Pajak Penghasilan	9
4. Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final.....	11
5. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	14
6. Tarif Pajak	17
7. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan (<i>Deductible Expense</i>).....	18
8. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (<i>Non Deductible Expense</i>)....	23
9. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal	26
B. Penyesuaian Fiskal	29
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian	42
B. Subjek dan Objek Penelitian	42
C. Waktu dan Tempat Penelitian	42
D. Jenis Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	48
A. Sejarah Perkembangan Perusahaan	48
B. Visi dan Misi Perusahaan	50
C. Lokasi Perusahaan	51
D. Struktur Organisasi Perusahaan	52
E. Personalia	54
F. Produksi	55
G. Kebijakan Akuntansi	56
H. Perpajakan	58

BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	60
A. Mengidentifikasi Akun-Akun Penghasilan dan Biaya dalam Laporan Laba Rugi PT Madu Baru	60
1. Penghasilan PT Madu Baru.....	61
2. Biaya PT Madu Baru.....	63
3. Pajak Penghasilan PT Madu Baru Tahun 2010	67
B. Mengidentifikasi Penyesuaian Fiskal Perusahaan	68
1. Penyusutan Fiskal PT Madu Baru	68
2. Penyesuaian Fiskal PT Madu Baru	70
C. Penyesuaian fiskal terhadap penghasilan dan biaya dalam laporan laba rugi PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan dan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008	73
1. Biaya Produksi	73
2. Biaya Usaha	103
3. Penghasilan Diluar Usaha	104
4. Biaya Diluar Usaha	108
5. Biaya Pemberian Gula Icip-Icip	110
D. Melakukan Penyesuaian Fiskal Positif dan Negatif	113
E. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Penghasilan Neto Fiskal Setelah Penyesuaian Fiskal PT Madu Baru dengan Penghasilan Neto Fiskal Setelah Penyesuaian Fiskal Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008.....	115
F. Analisis dan Pembahasan Ketepatan Penyesuaian Fiskal yang Disusun Oleh PT Madu Baru Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008	117
1. Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal PT Madu Baru Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan	

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nomor 36 Tahun 2008	117
2. Pembahasan Analisis ketepatan Penyesuaian fiskal	119
BAB VI PENUTUP	124
A. Kesimpulan	124
B. Ketebatasan Penelitian	124
C. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN A	130
Lampiran A.1 : SPT PT Madu Baru Berdasarkan Kajian Teori	131
Lampiran A.2 : Rincian Penyusutan Fiskal Berdasarkan Kajian Teori	133
LAMPIRAN B	147
Lampiran B.1 : Struktur Organisasi PT Madu Baru	148
Lampiran B.2 : SPT Tahunan PT Madu Baru	149
Lampiran B.3 : Surat Persetujuan Penelitian	158

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final	13
Tabel 2.2 Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.....	22
Tabel 2.3 Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan	27
Tabel 2.4 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi	29
Tabel 2.5 Jenis Penyesuaian Fiskal	39
Tabel 4.1 Penggolongan Karyawan PT Madu Baru	56
Tabel 4.2 Aset Tetap PT Madu Baru	58
Tabel 5.1 Laporan Laba rugi PT Madu Baru	62
Tabel 5.2 Penjualan Bersih tahun 2010 (<i>Audited</i>)	63
Tabel 5.3 Penghasilan (Biaya) Diluar Usaha tahun 2010 (<i>Audited</i>)	63
Tabel 5.4 Harga Pokok Penjualan tahun 2010 (<i>Audited</i>)	64
Tabel 5.5 Rincian Biaya Produksi Tahun 2010 (<i>Audited</i>)	65
Tabel 5.6 Biaya Usaha tahun 2010 (<i>Audited</i>)	66
Tabel 5.7 Biaya Bunga tahun 2010 (<i>Audited</i>)	67
Tabel 5.8 Biaya Di Luar Usaha tahun 2010 (<i>Audited</i>)	67
Tabel 5.9 Rekapitulasi Penyusutan Fiskal PT Madu Baru Tahun 2010	70
Tabel 5.10 Biaya Pindah	77
Tabel 5.11 Biaya Pendidikan	79
Tabel 5.12 Uang Duka dan Biaya Kubur	82

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 5.13 Uang Pesangon	84
Tabel 5.14 Biaya Kantor (Pemberian Hadiah)	86
Tabel 5.15 Ratel, Telex, dan telepon	88
Tabel 5.16 Buku, koran, dan majalah	89
Tabel 5.17 Biaya Resepsi dan Tamu	91
Tabel 5.18 Biaya Makan	94
Tabel 5.19 Biaya HUT Satpam	96
Tabel 5.20 Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	98
Tabel 5.21 Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal	100
Tabel 5.22 Perbedaan Penghitungan Penyusutan Fiskal	101
Tabel 5.23 Penyusutan Aktiva	102
Tabel 5.24 Biaya Sumbangan	104
Tabel 5.25 Penghasilan Sewa Bangunan	106
Tabel 5.26 Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro	107
Tabel 5.27 Sanksi Administrasi Pajak	108
Tabel 5.28 Kerugian Non Operasional	109
Tabel 5.29 Rician Pakaian Dinas dan Gula Icip-Icip	110
Tabel 5.30 Pemberian Gula Icip-Icip	112
Tabel 5.31 Laporan Laba rugi (fiskal) PT Madu Baru	113
Tabel 5.32 Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan	117
Tabel 5.33 Selisih Penyesuaian Fiskal	118

Tabel 5.34 Penyesuaian Positif PT Madu Baru dan UU Nomor 36 Tahun 2008..... 120

Tabel 5.35 Penyesuaian Negatif PT Madu Baru dan UU Nomor 36 Tahun 2008... 122

Tabel 5.36 Penyesuaian fiskal, penghasilan neto fiskal, dan pajak penghasilan..... 123



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Penyesuaian Fiskal 46



ABSTRAK

**ANALISIS PENYESUAIAN FISKAL
UNTUK MENENTUKAN PENGHASILAN NETO FISKAL WAJIB PAJAK
BADAN SESUAI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN
NOMOR 36 TAHUN 2008
Studi Kasus di PT Madu Baru**

Fridolin Yuditha
NIM: 082114130
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal wajib pajak badan PT Madu Baru telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Perusahaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dihadapkan pada kewajiban untuk menghitung pajak penghasilan, kewajiban tersebut harus dilaksanakan setiap tahun atau setiap periode berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Penelitian ini dilakukan di PT Madu Baru Yogyakarta, Jl Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Usaha yang dilakukan oleh PT Madu Baru adalah industri manufaktur gula dan spiritus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis komparasi. Teknik analisis komparasi diterapkan untuk membandingkan masalah yang ingin diteliti dengan mengetahui kesamaan dan perbedaan yang didasarkan pada masalah yang ingin diteliti dengan standar yang ada yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru, Yogyakarta untuk menentukan penghasilan neto fiskal kurang sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru tidak sama dengan jumlah penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga menimbulkan selisih penyesuaian fiskal sebesar Rp 41.606.261,00. Selisih tersebut masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan prosentase selisih penyesuaian fiskal, prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru dalam melakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 2,78%, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan prosentase selisih penyesuaian fiskal yang masih dapat diterima yaitu sebesar 5%.

ABSTRACT

**AN ANALYSIS OF FISCAL ADJUSTMENT
TO DETERMINE FISCAL NET INCOME OF INSTITUTION TAX
PAYER ACCORDING to the INCOME TAX Law Number 36 ,2008
A case study at PT Madu Baru Yogyakarta**

Fridolin Yuditha

NIM: 082114130

Sanata Dharma University

Yogyakarta

2012

This research aimed to find out whether the fiscal adjustment in order to determine the fiscal net income of institution taxpayer Of PT Madu Baru had been Appropriate based on “Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. The company is one of the forms of business entity that is faced with obligations to calculate income tax, that obligations must be implemented every year or every period based on the company's profits obtained. This research was conducted at PT Madu Baru Yogyakarta, Jl Padokan Tirtonirmolo Kasihan, Bantul, Yogyakarta which was in the sugar and spiritus manufacturing industry.

The data collection techniques used were interview and documentation and the data analysis technique applied was comparative technique, Comparative analysis technique was applied to compare the problems examined by knowing the similarities and differences based on the problems wanted to be researched with existing standard of “ Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008”.

Based on the results of the research it could be concluded that fiscal adjustment made by PT Madu Baru Yogyakarta to determine the fiscal net income was less appropriate based on “Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008”. It was because the amount of the fiscal adjustments made by PT Madu Baru was not the same as the amount of fiscal adjustment based on “ Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008”, that resulted in difference as much as Rp 41.606.261,00 . The difference could be accepted because from the calculation results of difference percentage of fiscal adjustment, the difference percentage of fiscal adjustment which was made by PT Madu Baru doing in fiscal adjustment based on “Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008” was about 2,78% , that percentage was smaller than the difference percentage of fiscal adjustment which was accepted 5%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sebagian harta kekayaan masyarakat yang wajib diberikan kepada negara. Dalam penerapannya, pajak yang dipungut oleh negara dari rakyat diharapkan tidak menimbulkan kesewenangan. Maka diperlukan aturan-aturan yang digunakan berkaitan dengan penghitungan pajak terutang. Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah adalah pajak Penghasilan. Pajak penghasilan di Indonesia pertama kali diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50 dan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Pajak penghasilan dipengaruhi oleh besarnya laba atau rugi perusahaan, sedangkan laba rugi penting bagi perusahaan. Untuk dapat melakukan aktivitasnya dan dapat bersaing dengan perusahaan lain maka perusahaan/badan membutuhkan dana atau modal baik yang diperoleh dari investor maupun kreditur. Untuk memperoleh dana tersebut tentunya perusahaan harus mendapatkan kepercayaan dari kreditur maupun investor dan kepercayaan itu dapat diperoleh jika perusahaan mampu menunjukkan kinerja yang baik, yang dapat diukur dari laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha untuk memperoleh laba yang tinggi. Sedangkan disisi pajak, laba yang tinggi akan berakibat pada besarnya

Pajak Penghasilan. Semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan, maka pajak yang akan ditanggung perusahaan juga akan semakin besar.

Laporan keuangan yang umumnya digunakan oleh perusahaan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Dalam hal perpajakan, laporan keuangan yang dibuat berdasarkan SAK ini tidak dapat langsung digunakan sebagai dasar penghitungan pajak penghasilan. Sehingga laporan keuangan berdasarkan SAK ini harus disesuaikan terlebih dahulu atau yang biasa disebut penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, setelah itu baru dapat dihasilkan Penghasilan Kena Pajak (penghasilan neto fiskal) yang digunakan sebagai dasar pengenaan penghitungan pajak penghasilan. Proses penyesuaian fiskal ini dapat mengakibatkan perbedaan antara jumlah laba (rugi) akuntansi dan laba(rugi) kena pajak (penghasilan neto fiskal).

Untuk dapat melakukan penyesuaian fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan baik penyesuaian fiskal positif maupun negatif, diperlukan pemahaman mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pendukung Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut. Karena kemungkinan akun-akun yang mempengaruhi besarnya laba atau rugi dapat tidak sesuai dengan akun-akun yang diperbolehkan oleh undang-undang perpajakan untuk menghitung penghasilan Kena Pajak (Penghasilan Neto Fiskal). Kesalahan

atau ketidaktepatan dalam melakukan penyesuaian fiskal dapat mempengaruhi besar pajak penghasilan terutang perusahaan.

PT Madu Baru adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri dan manufaktur, yang terletak di Bantul, Yogyakarta. Produk yang dihasilkan oleh PT Madu Baru adalah gula dan spiritus. Setiap tahunnya omzet dari PT Madu Baru bisa mencapai ratusan miliar. Terdapat beberapa akun-akun penghasilan dan biaya yang perlu dilakukan penyesuaian fiskal. Dikarenakan pentingnya penyesuaian fiskal dalam menentukan penghasilan neto fiskal dalam rangka penghitungan Pajak Penghasilan, maka penulis ingin mengevaluasi apakah dalam melakukan proses penyesuaian fiskal dalam penghitungan pajak penghasilan perusahaan sudah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan ingin menganalisis penyesuaian fiskal Pajak Penghasilan Badan. Penulis memilih judul mengenai, “Analisis Penyesuaian Fiskal untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008”.

B. Rumusan Masalah

Apakah penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal wajib pajak badan PT Madu Baru telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008?

C. Batasan Masalah

Untuk membatasi permasalahan, penelitian dibatasi pada menganalisis ketepatan penyesuaian fiskal yaitu dengan

1. Laporan keuangan PT Madu Baru untuk satu periode yaitu laporan keuangan untuk tahun 2010.
2. Kajian teori yang digunakan sebagai pembanding adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan aturan-aturan lainnya yang mendukung Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Mengetahui apakah penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal wajib pajak badan PT Madu Baru telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penulis melakukan penelitian adalah,

1. Bagi PT Madu Baru

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai bahan evaluasi dan referensi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam bidang perpajakan, khususnya dalam melakukan penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal Pajak Penghasilan Badan.

2. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan dan menerapkan pengetahuan yang penulis dapatkan selama menjalani kuliah mengenai perpajakan terutama dalam melakukan penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal Pajak Penghasilan Badan.

3. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan referensi untuk menambah pengetahuan dibidang perpajakan dan referensi untuk menyusun tugas akhir bagi mahasiswa.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai teori perpajakan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti, review penelitian terdahulu, sebagai dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian dan membuat pembahasan.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi mengenai sedikit gambaran perusahaan tempat penelitian dilakukan. Berupa sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, produk perusahaan, dan struktur organisasi perusahaan.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data dan melakukan pembahasan untuk mengetahui ketepatan penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal PT Madu Baru berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Bab VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil berdasarkan deskripsi dan analisis serta pembahasan data yang dilakukan oleh penulis, mengungkapkan keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran yang diharapkan penting bagi PT Madu Baru dan peneliti selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Penghasilan

1. Definisi Pajak Penghasilan

- a. Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 2008 Tahun 2007 adalah :

Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Menurut Prof. DR.P .J.A. Andriani, pajak adalah :

Iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- c. Pajak Penghasilan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2007, No. 46) adalah :

Pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

- d. Definisi penghasilan menurut Undang-Undang Pajak No. 36 tahun 2008 (pasal 4 ayat 1) adalah :

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

2. Subjek Pajak Penghasilan

Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, menuliskan bahwa yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah:

a. Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak,

b. Badan,

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, opsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

3. Objek Pajak Penghasilan

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008), termasuk :

- a. Pengantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam UU Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

- 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. *Royalty* atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;


- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

4. Penghasilan yang Dikenai Pajak Bersifat Final

Dengan mempertimbangkan kemudahan dalam pelaksanaan pengenaan serta agar tidak menambah beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan dari transaksi tertentu dikenakan pajak bersifat final. Ketentuan ini diatur tersendiri dengan peraturan pemerintah. (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008)

Konsekuensi dari pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh tidak dihitung kembali pajaknya pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- b. Pajak yang telah dibayar atau dipotong saat perolehan penghasilan atau saat transaksi tidak dapat dikreditkan dengan pajak terutang yang dihitung pada saat penghitungan pajak akhir tahun,
- c. Biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak dapat dikurangkan dari penghasilan sebagai dasar penghitungan pajak terutang.



Tabel 2.1 Jenis-jenis penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final

No	Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan	Keterangan
1	Bunga deposito, Tabungan, dan diskonto SBI	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 131/2000
2	Hadiah Undian	25%	Jumlah bruto penghasilan, harga pasar hadiah berupa barang/kenikmatan	PP 132/2000
3	Bunga simpanan anggota koperasi	15%	Jumlah penghasilan bunga (di atas Rp.240.000)	522/KMK. 04/1998
4	Bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek	20%	Jumlah bruto penghasilan bunga/diskonto	PP 6/2002
5	Penjualan saham dibursa efek	0,1%	Jumlah bruto nilai transaksi penjualan	PP 14/1997
		0,5%	Tambahan untuk penjualan saham pendiri	
6	Penyalur/delaer/agen produk Pertamina dan Premix	0,3%	Penjualan premium/solar/premix/minyak tanah/gas LPG/Pelumas	254/KMK. 03/2001
7	a) Pengalihan hak atas tanah dan /atau bangunan	5%	Nilai tertinggi antara nilai pengalihan dan NJOP PBB	PP 71/2008
	b) Pengalihan hak tanah dan bangunan rumah sederhana dan rusun sederhana oleh perusahaan real estat	1%		
8	Deviden diterima WP orang pribadi	10%	Jumlah imbalan bruto	Pasal 17 (2c) UU 36/2008
9	Persewaan tanah dan/atau bangunan	10%	Jumlah bruto nilai sewa	PP 5/2002
10	Jasa Konstruksi		Jumlah imbalan bruto	PP 51/2008
	a) Pelaksana (kualifikasi usaha kecil)	2%		
	b) Pelaksana (tanpa kualifikasi usaha)	4%		
	c) Pelaksana (kualifikasi menengah & besar)	3%		
	d) Perencana&pengawas (memiliki kualifikasi usaha)	4%		
e) Perencana&pengawasan (tanpa kualifikasi usaha)	6%			

Sumber : IAI,2011

5. Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak

(Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008)

- a. 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah; dan
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil , yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- b. Warisan
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b (UU No 36 Tahun 2008) sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari

wajib pajak atau pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed profit*) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 (UU No.36 Tahun 2008)

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - 2) Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan memberikan deviden paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditier yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan; dan

- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa besarnya tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif tersebut akan diturunkan menjadi 25% dalam tahun 2010. Berdasarkan pasal 17 ayat (4) yaitu untuk penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.

Menurut Pasal 31E, wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto, sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

7. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Expense*)

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008) :

- a. Biaya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan; biaya administrasi; pajak kecuali pajak penghasilan.
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki unuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;

- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
Beasiswa yang dapat dibiayakan meliputi pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan kewajarannya.
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
 - 2) Wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang Negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k (UU No.36 Tahun 2008);
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No.93 Tahun 2010);

- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No.93 Tahun 2010);
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No. 93 Tahun 2010);
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP No.93 Tahun 2010); dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (PP No.93 Tahun 2010).

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. (Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008).

Pada dasarnya setiap pengeluaran dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang berhubungan langsung dengan kegiatan 3M dan didukung dengan bukti yang memadai. Selain biaya yang boleh dikurangkan pada pasal 6 diatas terdapat juga biaya-biaya yang boleh dikurangkan dengan Peraturan Pemerintah pendukungnya.

- a. Pembentukan dana cadangan,

Sesuai dengan PMK No. 81/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 diatur pembentukan dana cadangan. Berikut ini boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*Deductible Expense*).

- 1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi.
 - 3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- b. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, seperti
- 1) Penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai,
 - 2) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, dan
 - 3) Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan,
- Yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (Kep.Menkeu No.83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009 dan Kep-220/PJ/2002).
- c. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan yang antara pemberi dan penerimanya memiliki hubungan usaha, pekerjaan, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan, seperti terlihat pada tabel berikut ini,

Tabel 2.2 Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan

Jenis Penghasilan	Hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pemberi dan penerima			
	Ada Hubungan		Tidak Ada Hubungan	
	Pemberi	Penerima	Pemberi	Penerima
Bantuan sumbangan	Deductible Expense	Objek Pajak	Non Deductible Expense	Non Objek Pajak
Harta hibaan yang diterima oleh pengusaha kecil yang ditetapkan oleh menteri keuangan	Deductible Expense	Objek Pajak	Non Deductible Expense	Non Objek Pajak

Sumber : IAI,2011

- d. Zakat atas penghasilan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat,
 - 1) Yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak yang dimiliki pengusaha muslim
 - 2) Kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah
- e. Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ/2002).
- f. Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sedan atau sejenis, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Pembebanan sebagai biaya

perusahaan hanya sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan (Keputusan Dirjen Pajak No. Kep-220/PJ/2002).

8. Biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (*Non Deductible Expense*)

(Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008)

- a. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - 3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - a) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - b) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan social yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial;
 - c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjaminan simpanan;

- d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
dan
 - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
- 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri keuangan;
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b,

kecuali sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

8) Pajak penghasilan;

9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;

10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditier yang modalnya tidak terbagi atas saham;

11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 atau pasal 11A Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008.

8. Penyusutan dan Amortisasi Fiskal

(Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008)

a. Metode

1) *Straight Line Method (SLM)*/ Gari Lurus (GL)

Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

2) *Double Declining Balance Method (DDB)*/ Saldo Menurun (SM)

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud di atas, selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara merapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.

b. Saat mulai penyusutan

Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.

Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.

Apabila wajib pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 UU PPh, dasar penyusutan atas harta tersebut adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.

c. Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan seperti tabel dibawah ini, sedangkan rinciannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan (No.96/PMK.03/2009)

Tabel 2.3 Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

d. Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

(Pasal 11A Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008)

1) Metode

Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah. (Goodwill) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.

2) Saat mulai penyusutan

Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan

3) Kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan

Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Masa Manfaat dan Tarif Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber: Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

B. Penyesuaian Fiskal

Ketentuan perpajakan mengatur setiap perusahaan sebagai wajib pajak badan wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan. Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jumlah tersebut adalah hasil dari proses penyesuaian laporan keuangan dengan ketentuan perpajakan, yang disebut penyesuaian fiskal. Berikut adalah perbedaan yang menimbulkan adanya Penyesuaian fiskal, yaitu:

1. Beda Tetap (*Permanent Difference*)

Menurut PSAK 46, Beda permanen/ tetap adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan tidak akan menimbulkan permasalahan akuntansi serta tidak memberikan pengaruh terhadap kewajiban perpajakan di masa mendatang. Perbedaan ini merupakan perbedaan yang terjadi antara Undang-Undang Pajak dengan SAK (Standar Akuntansi Perpajakan) yang bersifat

permanen, dimana perbedaan itu dapat terjadi pada pengakuan pendapatan maupun pada pengakuan biaya. Berikut adalah contoh beda tetap:

- a. Bukan Objek Pajak, misalnya Warisan
- b. Bukan Pengurang/ Biaya, misalnya Dividen
- c. Biaya untuk memperoleh Bukan Objek Pajak, misalnya biaya akte hibah, dll

2. Beda Sementara (*Time Difference*)

Menurut PSAK 46, beda sementara adalah perbedaan antara laba akuntansi dan laba kena pajak yang disebabkan oleh ketentuan perpajakan dan memberikan pengaruh di masa mendatang dalam jangka waktu tertentu sehingga pengaruh terhadap laba akuntansi dan laba kena pajak akhirnya menjadi sama. Total pendapatan atau biaya yang terjadi menurut akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal pada akhirnya akan menghasilkan nilai yang sama, perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal terjadi karena perbedaan lamanya masa pengalokasian pendapatan atau biaya tersebut maka beda sementara ini juga sering dikenal dengan istilah beda waktu. Perbedaan ini terdiri dari:

- a. Penyisihan/akrual vs realisasi

Untuk penyisihan/ pembentukan cadangan atas piutang tidak tertagih, ketentuan pajak secara umum hanya mengakui metode langsung (*direct method*) kecuali untuk bidang usaha tertentu (bank, asuransi dll), sedangkan SAK mengakui metode tidak langsung (*indirect method*) atau disebut asas akrual.

b. Penyusutan

Dikarenakan perbedaan umur yang ditentukan untuk aktiva, maka biaya penyusutan tiap tahunnya akan berbeda secara akuntansi maupun fiskal walaupun pada akhir tahun saldo nilai buku keduanya nihil. Selain masa manfaat, perbedaan waktu juga bisa timbul dari metode yang digunakan.

c. Kompensasi Kerugian

Untuk pembebanan Kompensasi Kerugian ketentuan pajak mendasarkan diri pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, bahwa kerugian yang terjadi pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan maksimal selama 5 tahun berturut-turut. Kompensasi kerugian ini juga bisa menimbulkan beda tetap yaitu apabila setelah lebih dari 5 tahun jumlah kerugian yang diderita pada suatu tahun pajak tidak habis dikompensasikan.

Berdasarkan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, Penyesuaian fiskal dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penyesuaian Fiskal Positif

Penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah penghasilan dan/atau mengurangi biaya-biaya komersial. Transaksi yang dapat mengakibatkan adanya penyesuaian fiskal antara lain:

- a. Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota.

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf b. Biaya ini dikeluarkan untuk membiayai pembelian atau perbaikan rumah atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi/keluarga, biaya premi asuransi pribadi/keluarga, dan pengeluaran lainnya untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, atau anggota, tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- b. Penggantian atau pemupukan dana cadangan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan secara fiskal tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun untuk jenis-jenis usaha tertentu yang secara ekonomis memang diperlukan adanya cadangan untuk menutup beban atau kerugian yang akan terjadi di kemudian hari, secara fiskal diperkenankan, yang terbatas pada : piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi (*financial lease*), cadangan klaim dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi, serta cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

- c. Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (*benefit in-kind*) bukan merupakan penghasilan bagi pegawai yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi kerja tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Namun pemberian natura berupa penyediaan makanan / minuman di tempat kerja bagi seluruh pegawai, demikian pula pemberian natura dan kenikmatan di daerah terpencil yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, serta pemberian natura atau kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (seperti: pakaian dan peralatan khusus untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan, antarjemput pegawai, serta akomodasi untuk awak kapal), dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

- d. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham/pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf f. Pembayaran gaji, honorarium, dan imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) UU PPh, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sepanjang jumlahnya tidak melebihi kewajaran. Kewajaran diukur berdasarkan standar yang berlaku umum untuk pekerjaan dengan kualifikasi yang sama yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Atas selisih yang melebihi kewajaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pembagian laba.

e. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf a. Bantuan atau sumbangan dan harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, bukan merupakan penghasilan sepanjang tidak terdapat hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh, bagi Wajib Pajak pemberi bantuan atau sumbangan dan harta hibahan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan. Zakat atas penghasilan

yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, dengan syarat:

- 1) Penghasilan yang dikenakan zakat merupakan Objek Pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan;
- 2) Pembayaran zakat dilakukan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk atau disahkan pembentukannya oleh Pemerintah Pusat / Daerah;

Dengan demikian zakat atas harta selain penghasilan dan zakat atas penghasilan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan (perlakuan pajaknya sama dengan sumbangan).

f. Pajak Penghasilan

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf h. Pajak Penghasilan badan serta kredit pajak bukan merupakan biaya perusahaan.

- g. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (3) huruf i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi bukan merupakan penghasilan. Oleh karena itu sesuai dengan

prinsip *taxability and deductibility*, penyesuaian berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf j UU PPh, bagi perseroan komanditer tersebut pembayaran gaji kepada para anggotanya tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan.

h. Sanksi administrasi

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan bukan merupakan biaya perusahaan.

i. Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11. Selisih ini didapatkan karena penghitungan penyusutan secara fiskal lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan penyusutan secara komersial. Penyesuaian ini diisi dari lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

j. Selisih amortisasi komersial di atas amortisasi fiskal

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11A. Selisih ini didapatkan karena penghitungan amortisasi secara fiskal lebih kecil dibandingkan dengan penghitungan amortisasi secara komersial. Penyesuaian ini diisi dari lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

k. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya

Penyesuaian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 pasal 7 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan biaya dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

l. Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 dan pasal 6 beserta peraturan pelaksanaannya, dalam hal:

- 1) Terdapat penghasilan yang tidak diakui secara komersial akan tetapi termasuk Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan tidak bersifat final;
- 2) Terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang diakui secara komersial akan tetapi tidak dapat diakui secara fiskal;
- 3) Terdapat kerugian usaha di luar negeri baik melalui bentuk usaha tetap (BUT) ataupun bukan BUT, setelah dilakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif.

2. Penyesuaian Fiskal Negatif

Penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial (di luar unsur penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk Objek Pajak) dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi

penghasilan dan/atau menambah biaya-biaya komersial. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan penyesuaian fiskal negatif antara lain:

a. Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11. Selisih ini didapatkan karena penghitungan penyusutan secara fiskal lebih besar dibandingkan dengan penghitungan penyusutan secara komersial. Penyesuaian ini diisi dari lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

b. Selisih amortisasi komersial di bawah amortisasi fiskal

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 11A. Selisih ini didapatkan karena penghitungan amortisasi secara fiskal lebih besar dibandingkan dengan penghitungan amortisasi secara komersial. Penyesuaian ini diisi dari lampiran daftar penyusutan dan amortisasi fiskal.

c. Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya

Penyesuaian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.138 Tahun 2000 pasal 7 dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dapat ditetapkan saat pengakuan penghasilan dalam hal-hal tertentu dan bagi Wajib Pajak tertentu sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah.

d. Penyesuaian fiskal negatif lainnya.

Penyesuaian ini berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 6 beserta peraturan pelaksanaannya, dalam

hal terdapat biaya-biaya perusahaan lainnya atau kerugian yang tidak diakui secara komersial akan tetapi dapat diakui secara fiskal.

Tabel 2.5 Jenis Penyesuaian Fiskal

Jenis Koreksi Fiskal	Laporan Akuntansi (SAK)	Perbandingan	Laporan setelah penyesuaian fiskal
Penyesuaian Positif	Penghasilan	Lebih Kecil	Penghasilan
	Biaya	Lebih Besar	Biaya
Penyesuaian Negatif	Penghasilan	Lebih Besar	Penghasilan
	Biaya	Lebih Besar	Biaya

Sumber : IAI,2011

Keterangan :

a. Penyesuaian fiskal Positif

a. Jumlah penghasilan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan lebih kecil dari pada jumlah penghasilan yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Jumlah biaya yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan lebih besar dari pada jumlah biaya yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Penyesuaian fiskal Negatif

a. Jumlah penghasilan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan lebih besar dari pada jumlah penghasilan yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Jumlah biaya yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) akan lebih kecil dari pada jumlah biaya yang diperbolehkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Penyesuaian fiskal dan pajak penghasilan Badan (PPh)

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Sigit Nugroho (2002) pada PT. Chitra Pratama dengan judul **Analisis Ketepatan Rekonsiliasi Fiskal**. Peneliti mengungkapkan bahwa rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT. Chitra pratama dianggap sudah tepat, karena selisih laba (rugi) yang dibuat perusahaan tidak lebih dari persentase selisih yang dibuat penulis yaitu sebesar 5% sedangkan presentase yang dibuat perusahaan sebesar 1,2123%.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Juliana Octavia (2009) dengan judul **Analisis Koreksi Fiskal Pada PT. X**. Peneliti mengungkapkan adanya koreksi fiskal menyebabkan jumlah pajak penghasilan terutang untuk tahun 2007 berbeda dengan PPh terutang yang dihitung oleh perusahaan dan PPh terutang setelah dilakukan evaluasi. Jumlah PPh terutang setelah evaluasi lebih besar dari pada jumlah PPh terutang yang dihitung perusahaan. Sehingga PT.X dapat dikatakan masih *Under comply* dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Stephanus Andi Adityaputra (2009) dengan judul **Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal studi Kasus PT Madu Baru**. Peneliti mengungkapkan bahwa Perbedaan penyusunan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan dengan Fiskal, Peneliti mengungkapkan adanya koreksi fiskal menyebabkan jumlah pajak penghasilan terutang untuk tahun 2007 berbeda dengan PPh terutang yang dihitung oleh

perusahaan dan PPh terutang setelah dilakukan evaluasi. Jumlah PPh terutang setelah evaluasi lebih kecil dari pada jumlah PPh terutang yang dihitung perusahaan, sehingga perusahaan sebenarnya dapat menghemat pajak sebesar Rp 97.581.838,00.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Natalia Permatasari (2010) dengan judul **Analisis Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto fiskal Wajib Pajak Badan**. Peneliti mengungkapkan bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan perusahaan tahun 2009 masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan ketepatan penyesuaian fiskal, prosentase tingkat kesalahan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan penyesuaian fiskal sebesar 3,35% lebih kecil dibandingkan prosentase tingkat kesalahan yang dapat diterima sebesar 5%.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung pada perusahaan tertentu. Studi kasus menghendaki suatu kajian yang terinci, mendalam, menyeluruh atas objek yang relative kecil selama kurun waktu tertentu, termasuk lingkungannya.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah bagian akuntansi dan perpajakan PT Madu Baru, Yogyakarta.

2. Objek Penelitian

- a. Laporan keuangan tahun 2010 PT Madu Baru, Yogyakarta (khususnya Laporan Laba-rugi).
- b. Laporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada tahun 2010.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan bulan Februari–Maret 2012.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di PT Madu Baru, Padokan, Tirtomolo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta.

D. Jenis Data

1. Data primer, data yang diperoleh yang penggunaannya dapat diolah kembali untuk mendapatkan kepastian dalam tepatnya informasi didalamnya. Untuk mendapatkan data primer, penulis akan melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan pihak dalam perusahaan yang berkaitan dengan penelitian.
2. Data sekunder, data yang diperoleh yang tidak perlu diolah kembali/dapat langsung digunakan. Untuk mendapatkan data sekunder, penulis akan melakukan teknik pengumpulan data dengan berbasis data, yaitu berupa
 - 1) Gambaran Umum Perusahaan
 - 2) Struktur Organisasi Perusahaan
 - 3) Laporan Keuangan tahun 2010 khususnya laporan laba-rugi.
 - 4) Rincian biaya dan pendapatan perusahaan tahun 2010.
 - 5) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan pada tahun 2010.
 - 6) Daftar Penyusutan fiskal aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud.

E. Teknik Pengumpulan Data


1. Wawancara personal, yaitu dengan melakukan tatap muka langsung dengan responden yang memiliki keahlian dan berpengalaman dalam memberikan informasi yang relevan, dan dapat dipercaya dalam bidang yang ingin penulis teliti, yaitu staf bagian keuangan (perpajakan) perusahaan.
2. Dokumentasi, Mengumpulkan dan mempelajari data dan catatan perusahaan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diperoleh langsung dari responden dan perpustakaan perusahaan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis akan lakukan adalah dengan metode komparasi yaitu dengan membandingkan masalah yang ingin diteliti dengan mengetahui kesamaan dan perbedaan yang didasarkan pada masalah yang ingin diteliti dengan standar yang ada, dalam hal ini standar yang digunakan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

1. Mengidentifikasi akun-akun penghasilan dan biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi PT Madu Baru.
2. Mengidentifikasi penyusutan fiskal dan penyesuaian fiskal PT Madu Baru berdasarkan laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Formulir 1771-1 Tahun Pajak 2010 PT Madu Baru.

3. Membuat penyesuaian fiskal terhadap penghasilan dan biaya dalam laporan laba rugi PT Madu Baru Menurut Standar Akuntansi Keuangan dan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.



Keterangan : Penyesuaian fiskal adalah proses menyesuaikan penghasilan dan biaya yang berada di dalam laporan laba rugi perusahaan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dengan melihat apakah penghasilan tersebut merupakan objek pajak umum (pasal 4 ayat 1 UU PPh), serta melihat apakah biaya tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan menurut UU PPh (*deductible*) sehingga menghasilkan penghasilan neto fiskal yang akan menjadi penghasilan kena pajak dan menjadi dasar penerapan tarif untuk menghitung PPh (Pasal 16 ayat1 UU PPh).

4. Melakukan penyesuaian fiskal positif dan negatif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Jenis Koreksi Fiskal	Laporan Akuntansi (SAK)	Perbandingan	Laporan setelah penyesuaian fiskal
Penyesuaian Positif	Penghasilan	Lebih Kecil	Penghasilan
	Biaya	Lebih Besar	Biaya
Penyesuaian Negatif	Penghasilan	Lebih Besar	Penghasilan
	Biaya	Lebih Besar	Biaya

Sumber : IAI,2011

5. Melakukan perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan Penghasilan Neto Fiskal setelah penyesuaian fiskal menurut PT Madu Baru dengan Penghasilan Neto Fiskal setelah Penyesuaian Fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Kesimpulan : Penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal PT Madu Baru telah sesuai/kurangnya sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sehingga jumlah Pajak Penghasilan PT Madu Baru sama/tidak sama dengan jumlah Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

6. Menganalisis selisih penyesuaian fiskal yang disusun oleh PT Madu Baru dengan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 dengan melihat prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dapat diterima dalam melakukan penyesuaian fiskal kurang atau sama dengan 5% ($\leq 5\%$). Menurut Suharsimi Arikunto dalam buku prosedur penelitian suatu pendekatan praktek (2010:115), penggunaan prosentase yang dapat diterima sebesar 5%, dikarenakan prosentase tersebut pada umumnya digunakan dalam penelitian non eksakta (bidang sosial). Prosentase selisih penyesuaian fiskal dapat dihitung dengan cara (Natalia Permatasari:2010) :

Jumlah penyesuaian fiskal menurut perusahaan –
Jumlah penyesuaian fiskal menurut penulis berdasarkan
UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 x 100%

Penyesuaian fiskal menurut UU PPh No.36Tahun 2008

7. Mengambil Kesimpulan,

- a. Jika jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT MaduBaru sama dengan jumlah penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, maka Penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.

Jika jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru tidak sama dengan jumlah penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, maka Penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru kurang sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008.

- b. Analisis penyesuaian fiskal yang disusun oleh PT Madu Baru berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, dilihat dari selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru dengan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, selisih tersebut masih dapat diterima jika prosentase selisih penyesuaian fiskal kurang atau sama dengan 5% ($\leq 5\%$). Tetapi jika prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru dalam melakukan penyesuaian fiskal lebih dari 5% ($> 5\%$) maka selisih tersebut tidak dapat diterima.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perkembangan Perusahaan

Berdirinya PT Madu Baru dimulai pada zaman pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman ini di sekitar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sekitar 17 (tujuh belas) pabrik gula yang semuanya berada dibawah pengelolaan Hindia Belanda.

Tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia yang berakibat pada beralihnya kepemilikan pabrik-pabrik gula tersebut dari tangan Pemerintah Hindia Belanda ke tangan Pemerintah Jepang. Dari tujuh belas pabrik gula yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta hanya sekitar 12 (dua belas) pabrik gula yang masih berfungsi karena area perkebunan tebu sebagai bahan baku pembuatan gula dialihfungsikan oleh Pemerintah Jepang untuk menanam padi dan palawija untuk kebutuhan makanan tentara Jepang selama berperang.

Dengan berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berakhirilah kekuasaan Jepang atas pabrik-pabrik gula di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilalihan kekuasaan Jepang oleh Pemerintah Republik Indonesia disertai dengan pembumihangusan pabrik-pabrik gula di sekitar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Beberapa tahun kemudian setelah pemerintahan di Indonesia mulai berjalan kembali, Sri Sultan Hamengkubuwono IX memprakarsai pembangunan kembali PG/PS Madukesmo. Tujuan dari pembangunan ini adalah :

1. Menambah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
2. Menampung para buruh bekas pabrik gula yang kehilangan pekerjaan.
3. Menambah pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Prakarsa ini diawali dengan pembentukan P3G (Panitia Pendirian Pabrik Gula) yang berkerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian dibentuk BPPP (Badan Pelaksana Perusahaan Perkebunan). Pada tanggal 31 Maret 1958 dilakukan peletakan batu terakhir pembangunan PG/PS Madu Baru PT oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tanggal 29 Mei 1958 PG/PS Madu Baru PT diresmikan oleh Presiden Soekarno.

Pada tahun 1962 PG/PS Madu Baru PT berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) karena pada tahun tersebut Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih semua perusahaan yang ada di Indonesia baik milik swasta, semi-swasta, maupun perusahaan asing. Serah terima PG/PS Madu Baru PT kepada pemerintah dilakukan pada tanggal 11 Maret 1962 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX . Pada tanggal 3 September 1968 PG/PS Madu Baru PT memutuskan untuk menarik diri sehingga kembali berstatus sebagai perusahaan terbatas dengan susunan direksi di pimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Presiden Direkturnya.

Atas persetujuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, selaku pemegang saham terbesar pada saat itu, pada tanggal 4 Maret 1984 PG/PS Madu Baru PT kembali dikelola oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pengelolaan diserahkan kepada pemerintah, yaitu melalui Departemen Keuangan dan Departemen

Pertanian yang menunjuk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan RI sebagai pengelola.

Pada tanggal 19 Maret 1997 terjadi perubahan pada kepemilikan saham, yaitu 65% milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan 35% untuk pemerintah RI yang dikuasakan pada PT Rajawali Nusantara Indonesia. Tanggal 7 September 1998 nama PG/PS Madu Baru diubah menjadi PT Madu Baru. PT Madu Baru ini disahkan oleh Departemen Kehakiman pada tanggal 10 November 1998 dengan Surat Keputusan No. 0224.342.HT 01-04 tahun 1998.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi dari PT Madu Baru adalah menjadi perusahaan agro industri yang unggul di Indonesia dengan petani sebagai mitra sejati.
2. Misi dari PT Madu Baru adalah:
 - a. Menghasilkan gula dan ethanol yang berkualitas untuk memenuhi permintaan masyarakat dan industry di Indonesia.
 - b. Menghasilkan produk dengan memanfaatkan teknologi maju yang ramah lingkungan, dikelola secara profesional dan inovatif, memberikan pelayanan prima kepada pelanggan serta mengutamakan kemitraan dengan petani.
 - c. Mengembangkan produk bisnis baru yang mendukung bisnis inti.

- d. Menempatkan karyawan dan *stakeholders* lainnya sebagai bagian terpenting dalam proses penciptaan keunggulan perusahaan dan pencapaian *shareholders Value*.

C. Lokasi Perusahaan

PT Madu Baru Yogyakarta yang terdiri dari Pabrik Gula Madukismo dan Pabrik Spiritus Madukismo merupakan satu-satunya Pabrik Gula dan Alkohol/Spiritus yang ada di daerah Yogyakarta. PT Madu Baru terletak di desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar pemilihan lokasi ini adalah:

1. Letak Pabrik dekat dengan pusat kota dan sarana transportasi sehingga memudahkan dalam penyaluran hasil produksi dan pengadaan bahan baku serta bahan pembantu untuk pabrik gula maupun pabrik spiritus.
2. Daerah sekitar pabrik merupakan kawasan persawahan, sehingga menguntungkan dan baik untuk tanaman tebu sebagai bahan baku produksi gula.
3. Tenaga kerja mudah dicari dan dapat, karena sebagai perusahaan padat karya PT Madu Baru banyak menampung tenaga kerja dari daerah sekitar saja.
4. Lokasi pabrik dekat dengan Sungai Winingo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air untuk menghasilkan uap.
5. Penduduk sekitar telah berpengalaman dalam menanam tebu.

D. Struktur Organisasi Perusahaan

Berdasarkan hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan hari Kamis tanggal 6 November 2008 bertempat di ruang rapat PT Madu Baru susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan komisaris

Penasehat Komisaris : Sri Sultan Hamengku Buwono X
Komisaris Utama : GKR. Pembayun
Komisaris : KPH. H. Sumargono Kusumohadinigrat
Komisaris : Agus Purnomo

Direksi

Direktur : Ir. Rahmat Edy Cahyono, Msi

Berikut adalah fungsi dan tugas masing-masing jabatan dalam PT Madu Baru:

1. Direktur

Fungsi : Mengelola perusahaan untuk melaksanakan kebijakan rapat umum pemegang saham.

2. Satuan Pengawas Intern (SPI)

Wewenang :

- a. Meminta informasi yang dibutuhkan dalam rangka tugas pemeriksaannya dari administrates, semua kepala divisi, kepala bagian, kepala seksi, dan seluruh karyawan dalam perusahaan.
- b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Direksi.

3. General Manager

Fungsi : Mengelola perusahaan secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi.

4. Kepala Bagian Pemasaran

Fungsi : Melaksanakan kebijakan Direksi dalam ketentuan General Manager dalam bidang pemasaran, serta memimpin divisi pemasaran, serta memimpin divisi pemasaran untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan.

5. Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan

Fungsi : Melaksanakan kebijakan direksi dalam ketentuan General Manager dalam bidang keuangan, anggaran, serta memimpin divisi akuntansi dan keuangan untuk mencapai sasaran dan tujuan perusahaan.

6. Kepala Bagian Tanaman

Fungsi : Membantu administrator dalam melaksanakan kebijakan direksi dalam bidang penanaman dan penyediaan tebu, pemasukan tebu rakyat intensifikasi, penyuluhan teknis penanaman tebu, rencana tebang dan angkutan tebu, dan kegiatan lain yang menyangkut persediaan supply tebu sebagai bahan baku pabrik gula.

7. Kepala Bagian Instalasi

Fungsi : Membantu kepala bagian instalasi pabrik gula spiritus dalam mengoprasikan mesin dan peralatan serta memimpin seksinya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

8. Kepala Bagian Pabrikasi

Fungsi : membantu kepala divisi pabrik gula dan spiritus dalam melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrasi dalam pengolahan gula dan memimpin seksi-seksi yang berada di bawah wewenangnya.

9. Kepala Pabrik Spiritus atau Alkohol

Fungsi : Membantu kepala divisi pabrik gula dan spiritus dalam melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrator dalam pengelolaan alcohol dan spiritus.

10. Kepala Bidang SDM dan Umum

Fungsi : Melaksanakan kebijakan direksi dan ketentuan administrator dalam bidang sumber daya manusia dan umum serta memimpin bagiannya untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan.

E. Personalia

1. Jam Kerja dan Hari Kerja Karyawan

Karyawan PT Madu Baru terdiri dari regu kerja umum dan khusus. Regu kerja umum, hari dan jam kerjanya adalah:

Senin – Kamis : Pukul 06.30 – 15.00

Jumat & Sabtu : Pukul 06.30 – 11.30

Istirahat : Pukul 11.30 – 12.30

Regu kerja khusus, hari dan jam kerjanya adalah :

Regu I : Pukul 06.00 – 14.00

Regu II : Pukul 14.00 – 22.00

Regu III : Pukul 22.00 – 06.00

2. Penggolongan Karyawan

Tabel 4.1 Penggolongan Karyawan PT Madu Baru

Jenis Karyawan	Jumlah Karyawan
Karyawan Tetap	
Karyawan Pimpinan	60 Orang
Karyawan Pelaksana	432 Orang
Karyawan Tidak Tetap	
KKWT	844 Orang
Borongan tebanan dan garap kebun	3000 Orang

Sumber : PT Madu Baru

F. Produksi

1. Produksi Utama

Produksi utama dari PT Madu Baru Yogyakarta adalah gula pasir dengan kualitas SHS IA (*Superior Head Sugar*) atau GKP (Gula Kristal Putih). Produksi ini dihasilkan oleh pabrik gula Madukismo yang mutunya dipantau oleh P3GI Pasuruan (Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia). Hasil produksi rata-rata per tahun untuk gula SHS sekitar 35.000 ton per tahun dengan jumlah bahan utama adalah tebu antara 400.000 hingga 500.000 ton per tahun. Rendemennya antara 7 hingga 8,5% dan sebagai bahan pembantu adalah batu gamping, belerang, flokulan, air dan NaOH.

2. Produksi Sampingan

Produksi sampingan dari PT Madu Baru adalah alcohol murni (kadar 95%) dan spiritus bakar (Kadar 94%). Mutu ini dipantau oleh Badan

Penelitian Kimia Departemen Perindustrian dan PT Sucofindo Indonesia. Hasil produksi untuk spritus/alkohol adalah 7,5 hingga 8 juta liter per tahun dengan bahan utama adalah tetes dari hasil sampingan di Pabrik Gula Madukismo sekitar 25.000 ton per tahun. Spritus/alkohol ini dipasarkan sebagai alkohol murni/spritus bakar. Pupuk Urea, NPK, Yeast, TRO (*Turkey Red Oil*), Superfloc dan Asam Sulfat merupakan bahan pembantu dalam proses produksi alkohol/spritus.

Masa produksi yang dilakukan oleh perusahaan berkisar antara lima hingga enam bulan per tahun (24 jam/hari) secara terus menerus antara bulan Mei dengan Oktober. Selain bulan tersebut (November sampai dengan April) perusahaan melakukan pemeliharaan mesin-mesin pabrik mulai dari servis, revisi, perbaikan.

G. Kebijakan Akuntansi

1. Piutang Usaha

Perusahaan tidak membentuk cadangan kerugian piutang. Piutang usaha yang benar-benar sudah tidak bisa ditagih dibebankan sebagai kerugian diluar usaha atas periode terjadinya. Piutang yang mempunyai umur diatas 5 tahun dihapuskan dari pembukuan sesuai dengan keputusan dewan komisaris melalui surat No. 04/DK/MB/XII/89.

2. Aset tetap

Aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 1986 dicatat berdasarkan harga perolehan. Aset tetap yang diperoleh setelah tanggal 31

Desember 1986 disusut berdasarkan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat keekonomian masing-masing jenis aset tetap:

Tabel 4.2 Aset Tetap PT Madu Baru

Aset Tetap	Umur Ekonomis	Tarif
Gedung penataran	20 tahun	5%
Jalan dan jembatan	10 tahun	10%
Mesin dan instalasi	15 tahun	6.67%
Angkutan motor dan draisine	5 tahun	20%
Alat-alat pertanian	20 tahun	5 %
Inventaris kantor	10 tahun	10%

Sumber : PT Madu Baru

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka mendapatkan hak guna bangunan atas tanah dikapitalisasi dan disusut berdasarkan metode garis lurus selama jangka waktu 20 tahun.

3. Pengakuan pendapatan dan biaya

Pendapatan dari gula , tetes, dan spirirtus diakui pada saat pengiriman barang bersama dengan diterbitkan faktur penjualan atau pemindahan hak pada pembeli, sedang biaya diakui atas dasar waktu dan asas manfaat (*accrual basis*).

4. Pajak Penghasilan

Taksiran pajak penghasilan dihitung berdasarkan taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP) dalam periode yang bersangkutan. Perusahaan telah menerapkan pengangguhan pajak (*deferred tax*) atas perbedaan waktu

pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan komersial dan pajak sesuai dengan PSAK no. 46.

5. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Perusahaan menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya. Pada tanggal neraca semua aktiva dan kewajiban dikonversi dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI). Laba (Rugi) atas konversi mata uang tersebut dibukukan dalam akun laba (rugi) selisih kurs. Kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 masing-masing adalah 1 USD = Rp. 8,991 dan 1 USD = Rp. 9,400.

H. Perpajakan

Dalam pasal 1 UU KUP No.28 Tahun 2007, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditier, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, dana persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. PT Madu Baru Yogyakarta merupakan suatu badan yang berbentuk perseroan terbatas. Di dalam pasal 1 UU KUP No.28 tahun 2007 menyebutkan bahwa badan adalah salah satu wajib pajak.

Pasal 2 UU KUP No.28 tahun 2007 juga menyebutkan bahwa wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pada tanggal 29 November 1982 PT Madu Baru resmi terdaftar sebagai wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta dan NPWP yang diberikan adalah 01.136.731.5.541.000.

NPWP PT Madu Baru Yogyakarta mengalami perubahan akibat adanya pemecahan KPP Yogyakarta sehingga NPWP PT Madu Baru Yogyakarta menjadi 01.136.731.5.543.000 dan terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Bantul. PT Madu Baru sebagai wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subyektif dan obyektif, wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperoleh kepada kas Negara.

PT Madu Baru mengaku tidak terbebani dalam pembayaran pajak kepada pemerintah. Untuk meminimalkan beban pajak penghasilan, perusahaan telah melakukan manajemen pajak melalui penggunaan metode saldo menurun dalam melakukan penyusutan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh pemerintah Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini memberikan kewenangan yang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak penghasilan yang terutang. Dan sejauh ini, PT Madu Baru tidak mengalami kendala dalam menjalankan *self assessment system*.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Mengidentifikasi Akun-Akun Penghasilan dan Biaya dalam Laporan Laba Rugi PT Madu Baru

Dalam hal perpajakan, laporan keuangan diperlukan sebagai sumber informasi untuk menghitung pajak terutang. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Badan terutang, Dasar Pengenaan Pajaknya (DPP) adalah penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal di dapat dari proses penyesuaian fiskal atas penghasilan dan biaya yang terdapat dalam laporan laba rugi perusahaan.

Menurut Suwardjono (2003), “Laporan laba rugi merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada setiap periode yaitu selisih antara semua penghasilan (Pendapatan dan untung) dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut”. Berikut adalah Laporan laba rugi PT Madu Baru tahun 2010 beserta rincian yang penulis dapat dari Catatan atas Laporan Keuangan :

Tabel 5.1 Laporan Laba rugi PT Madu Baru

PT MADU BARU
Laporan Laba Rugi
Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2010

KETERANGAN	TAHUN 2010 (AUDITED)
Pendapatan Bersih	113,505,316,896
Harga Pokok penjualan	(84,719,374,164)
Laba Kotor	28,785,942,732
Biaya Usaha	(2,136,166,913)
Laba usaha sebelum bunga	26,649,775,819
Biaya Bunga	(3,421,701,268)
Laba Usaha setelah bunga	23,228,074,551
Penghasilan (Biaya) diluar Usaha	
Penghasilan diluar usaha	2,186,964,571
Biaya diluar usaha	(4,044,833,323)
Jumlah Penghasilan (biaya) diluar usaha	(1,857,868,752)
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	21,370,205,799
Pajak Penghasilan	
Pajak Kini	5,726,782,500
Pajak Tangguhan	649,596,208
	6,376,378,708
Laba Bersih Setelah Pajak Penghasilan	14,993,827,091

Sumber : PT Madu Baru

Berikut adalah rincian masing-masing komponen dalam Laporan Laba Rugi PT Madu Baru tahun 2010.

1. Penghasilan PT Madu Baru

Berikut adalah rincian penghasilan-penghasilan PT Madu Baru selama tahun 2010:

a. Penjualan bersih

Penjualan bersih dari PT Madu Baru terdiri dari Gula kontrak/bulk, gula kemasan, alkohol, dan spiritus yang terjadi pada tahun 2010.

Tabel 5.2 Penjualan Bersih tahun 2010 (*Audited*)

PENJUALAN BERSIH	Rp
Gula kontrak /bulk	58.474.232.786
Gula kemasan	23.758.284.553
Alkohol	29.032.525.000
Spiritus	2.240.274.557
Jumlah Penjualan Bersih	113.505.316.896

Sumber : PT Madu Baru

b. Penghasilan Diluar Usaha

Penghasilan diluar usaha merupakan penghasilan yang berasal dari luar usaha yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010.

Tabel 5.3 Penghasilan (Biaya) Diluar Usaha tahun 2010 (*Audited*)

PENGHASILAN DILUAR USAHA	Rp
Penghasilan sewa gudang	78.325.323
Sewa gedung madu candya	169.895.420
Sewa rumah dinas	8.392.500
Sewa mess/wisma tamu	60.059.814
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro	103.466.161
Restitusi angkutan alkohol/spiritus	29.531.600
Penghasilan agrowisata	40.184.585
Penjualan drum, besi tua, barang bekas,dll	32.080.474
Denda dan klaim	77.354.054
Laba selisih kurs	-
Penjualan karung	1.156.128.600
Laba penjualan aset tetap	29.999.997
Penghasilan lain-lain	401.546.043
Jumlah Penghasilan Diluar Usaha	2.186.964.571

Sumber : PT Madu Baru

2. Biaya PT Madu Baru

Berikut adalah rincian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT Madu Baru selama tahun 2010:

a. Harga Pokok Penjualan

Harga pokok Penjualan terdiri dari persediaan awal, biaya produksi, barang siap dijual, dan persediaan akhir yang terjadi pada tahun 2010.

Tabel 5.4 Harga Pokok Penjualan tahun 2010 (*Audited*)

HARGA POKOK PENJUALAN	Rp
Persediaan awal	34.980.628.771
Biaya produksi	106.817.822.076
Barang siap dijual	141.798.450.847
Persediaan akhir	(57.079.076.683)
Jumlah Harga Pokok Penjualan	84.719.374.164

Sumber : PT Madu Baru

Berikut adalah rincian biaya produksi yang terdapat dalam harga pokok penjualan tahun 2010.

Tabel 5.5 Rincian Biaya Produksi tahun 2010 (Audited)

Biaya Produksi	Rp
Pimpinan dan tata usaha	
Gaji DSB Ks/KH Adm	1,947,716,379.60
Gaji DSB KNS/HNS adminis	3,825,114,847.00
upah dsb Kary. Musiman Adminis	1,002,972,817.00
Jaminan Sosial Pegawai	
Perawatan Kesehatan	962,138,439.07
Biaya Pindah	37,720,140.00
Biaya Keamanan	21,522,641.25
Premi Pensiun	1,292,492,882.00
Biaya Pendidikan	180,606,774.00
Biaya Operasional giling dan suling	226,186,950.00
Lain-Lain	69,951,712.00
Jumlah Jaminan Sosial Pegawai	2,790,619,538.32
Tunjangan Hari Raya dan Hadiah	
Uang Pesangon	1,293,869,496.00
Biaya Kantor (Pemberian Natura)	144,332,335.00
Jumlah Tunjangan Hari Raya dan Hadiah	1,438,201,831.00
Perjalanan dan Penginapan	
Uang Makan Harian dan Penginapan	187,810,101.87
Angkutan dengan Kendaraan Umum	102,610,575.00
Uang Makan Perjalanan dinas	66,791,435.00
Jumlah Perjalanan dan Penginapan	357,212,111.87
Biaya Kantor	
Alat Tulis dan Barang cetakan	313,611,238.00
Bahan/Alat pembersih Kantor	9,336,100.00
Perawatan Perabot/Mesin Kantor	139,893,505.00
Ratel, Telex, dan telepon	159,292,977.00
Benda Pos dan Materai	49,471,678.00
Buku, koran dan Majalah	18,342,500.00
Biaya Resepsi dan tamu	35,952,034.00
Listrik, Air, dan Bahan Bakar	62,727,668.00
Biaya Bank	53,810,319.00
Biaya Lain-Lain	220,680,832.55
Jumlah Biaya Kantor	1,063,118,851.55
Asuransi Kebakaran	
Asuransi Kebakaran	5,937,000.00
Asuransi Gempa	69,743,005.00
Asuransi CIT/CIS	9,209,859.00

Tabel 5.5 Rincian Biaya Produksi tahun 2010 (*Audited*) (Lanjutan)

Asuransi Lain-Lain	35,020,000.00	
Jumlah asuransi		119,909,864.00
Lain-Lain		
Upah Pelayan/Penjaga	426,522,089.00	
Operasional SPI	8,201,900.00	
PBB	231,325,465.00	
Pemadam Kebakaran	3,998,588.00	
Penerangan Listrik dan Air Minum	3,636,471,935.00	
Lain-Lain	44,348,557.91	
Jumlah Lain-Lain		4,350,868,534.91
Jumlah Pimpinan dan Tata Usaha		16,895,734,775.25
Pembibitan		812,086,981.43
Tebu Giling		11,029,391,848.00
Tebang dan Angkutan		8,776,182,476.32
Biaya Pabrik		60,172,081,832.00
Pembungkusan		2,704,039,458.00
Angkutan Motor		1,713,772,727.00
Pompa Air dan hama		231,982,717.00
Penyusutan		4,808,527,525.00
Lain-Lain		149,523,600.00
Pemakaian Sendiri:		
Gula		(475,501,863.00)
Jumlah		106,817,822,077.00

Sumber : PT Madu Baru

b. Biaya Usaha

Biaya usaha terdiri dari pengeluaran pimpinan dan direksi, dewan komisaris, kantor direksi, penjualan, dan lain-lain yang terjadi pada tahun 2010.

Tabel 5.6 Biaya Usaha tahun 2010 (*Audited*)

BIAYA USAHA	Rp
Pimpinan dan direksi	389.302.090
Dewan komisaris	960.550.787
Kantor direksi	374.540.928
Penjualan	31.276.977
Lain-lain	380.496.131
Jumlah Biaya Usaha	2.136.166.913

Sumber : PT Madu Baru

c. Biaya Bunga

Biaya bunga terdiri dari bunga kredit BRI Bantul, bunga kredit Bukopin, dan Bunga kredit modal kerja RNI yang terjadi pada tahun 2010.

Tabel 5.7 Biaya Bunga tahun 2010 (*Audited*)

BIAYA BUNGA	Rp
Bunga kredit BRI bantul	2.478.001.884
Bunga kredit Bukopin	55.797.174
Bunga kredit modal kerja RNI	887.902.210
Jumlah Biaya Bunga	3.421.701.268

Sumber : PT Madu Baru

d. Biaya Diluar Usaha

Biaya diluar usaha merupakan biaya yang berasal dari luar usaha yang diperoleh perusahaan pada tahun 2010.

Tabel 5.8 Biaya Di Luar Usaha tahun 2010 (*Audited*)

BIAYA DILUAR USAHA	Rp
Sumbangan bencana alam gempa bumi	-
Denda PPh 21 thn 2008	(88.164.682)
Denda PPh ps 23 thn 2008	(16.733.709)
Denda PPh ps 25 thn 2008	(1.880.137.691)
Denda PPN thn 2008	(330.464.535)
Pembetulan Spt PPh badan dan STP th 2009	(637.799.456)
Pembetulan Spt PPh badan dan STP th 2007	(344.103.552)
Pembetulan Spt PPh badan dan STP th 2006	(150.274.020)
Pembetulan Spt PPh badan dan STP th 2005	(103.851.600)
Rugi selisih kurs	(20.157.774)
Biaya lain-lain	(473.146.304)
Jumlah Biaya Di Luar Usaha	(4.044.833.323)
Jumlah Penghasilan (biaya) diluar usaha bersih	(1.857.868.752)

Sumber : PT Madu Baru

3. Pajak Penghasilan PT Madu Baru Tahun 2010

Laba (rugi) komersiil	21.370.205.799
Koreksi perbedaan kontemporer	
Penyusutan menurut fiskal	7.406.912.355
Penyusutan menurut komersiil	<u>4.808.527.525</u>
Jumlah koreksi negatif	(2.598.384.830)
Koreksi Perbedaan Tetap	
Koreksi Positif	4.664.015.247
Koreksi Negatif	<u>(528.705.289)</u>
Laba (Rugi) Fiskal tahun 2010	22.907.130.927
Taksiran pajak penghasilan:	
25% x 22.907.130.000	<u>5.726.782.500</u>
Taksiran Pajak Penghasilan	5.726.782.500
Kredit pajak :	
PPH ps 25	<u>(4.152.122.166)</u>
Kurang (lebih) bayar	1.574.660.334
Perhitungan penghasilan/beban pajak tanggungan dan aktiva/kewajiban pajak tanggungan:	
Perbedaan temporer	2.598.384.830
Pajak tanggungan :	
Thn 2010 25% X 2.598.384.830	649.596.208

B. Mengidentifikasi Penyesuaian Fiskal Perusahaan

Penghasilan neto fiskal perusahaan dihasilkan dari proses penyesuaian fiskal laporan laba rugi perusahaan. Penyesuaian fiskal dilakukan untuk menyesuaikan penghasilan dan biaya yang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) diperbolehkan untuk menghitung laba bersih komersial dan penghasilan biaya yang menurut peraturan perpajakan diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal (laba bersih fiskal) yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

PT Madu Baru telah melakukan penyesuaian fiskal atas laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2010. Berikut adalah rekapitulasi penyusutan fiskal dan penyesuaian fiskal perusahaan berdasarkan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Form 1771-1 PT Madu Baru tahun pajak 2010.

1. Penyusutan Fiskal PT Madu Baru

Aktiva tetap PT Madu Baru terdiri dari: gedung dan penataran, mesin dan instalasi, angkutan motor, alat-alat pertanian, dan inventaris kantor. PT Madu Baru melakukan penyusutan komersial dengan metode garis lurus sedangkan untuk penyusutan fiskal PT Madu Baru melakukannya dengan metode saldo menurun. Penulis tidak mendapatkan data rincian penghitungan penyusutan fiskal PT Madu Baru, penulis hanya mendapatkan rekapitulasi penyusutan fiskal PT Madu Baru. Berikut adalah rekapitulasi penyusutan fiskal yang telah dilakukan oleh PT Madu Baru tahun 2010.

Tabel 5.9 Rekapitulasi Penyusutan Fiskal PT Madu Baru Tahun 2010

Jenis Harta	Tahun	Nilai Perolehan	Nilai Buku Awal tahun 2010	Tarif	Penyusutan Tahun 2010	
Golongan I Kendaraan Bermotor	2009	130,000,000.00	92,916,666.67	50%	46,458,333.34	
	Jumlah Kendaraan Bermotor				46,458,333.34	
	Inventaris Kantor	2006	137,330,364.00	11,253,705.52	50%	11,253,705.52
		2007	102,517,302.55	18,195,421.93	50%	9,097,710.97
		2008	61,211,931.73	21,770,100.82	50%	10,885,050.41
2009		4,744,154.76	2,965,096.73	50%	1,482,548.37	
2010		42,938,000.00	42,938,000.00	50%	10,734,500.00	
Jumlah Inventaris Kantor				43,453,515.26		
Jumlah Golongan I				89,911,848.60		
Golongan II Mesin dan instalasi	2003	2,183,016,523.18	291,397,530.29	25%	72,849,382.57	
	2004	6,452,713,544.40	1,253,061,999.76	25%	313,265,499.94	
	2005	2,458,753,389.68	430,465,094.98	25%	107,616,273.75	
	2006	11,756,016,140.58	5,040,131,673.43	25%	924,482,272.18	
	2007	12,072,749,568.21	6,222,527,827.74	25%	1,555,631,956.94	
	2008	11,023,227,818.69	7,053,442,765.47	25%	1,763,360,691.37	
	2009	6,006,327,811.40	5,335,123,646.08	25%	1,117,085,001.48	
	2010	3,873,813,854.35	3,873,813,854.35	25%	522,287,771.26	
	Jumlah Mesin dan Instalasi				6,376,578,849.48	
	Kendaraan Bermotor	2003	91,500,000.00	12,213,775.64	25%	12,213,775.64
2006		338,343,500.00	159,589,756.35	25%	39,897,439.09	
2007		109,500,000.00	50,044,921.88	25%	12,511,230.47	
2008		138,821,000.00	84,594,046.88	25%	21,148,511.72	
2010		270,500,000.00	270,500,000.00	25%	56,354,166.67	
Jumlah Kendaraan Bermotor				142,125,123.59		
Alat Pertanian	2004	35,657,500.00	7,403,980.41	25%	1,850,995.10	
	2006	714,656,020.00	261,828,551.94	25%	65,457,137.99	
	2007	59,388,181.82	29,230,120.74	25%	7,307,530.19	
	2008	578,032,814.19	393,806,373.37	25%	98,451,593.34	
	2009	257,461,901.34	230,645,342.81	25%	57,661,335.70	
	2010	120,835,757.68	120,835,757.68	25%	4,077,102.27	
	Jumlah Alat Pertanian				234,805,694.59	
Inventaris Kantor	2004	5,970,000.00	1,671,416.02	25%	417,854.01	
	2005	21,374,000.00	7,995,875.98	25%	1,998,969.00	
	2006	13,999,500.00	7,490,443.36	25%	1,872,610.84	
	2007	3,400,000.00	2,071,875.00	25%	517,968.75	
	2008	3,900,000.00	3,006,250.00	25%	751,562.50	
	Jumlah Inventaris Kantor				5,558,965.09	
Jumlah Golongan II				6,759,068,632.75		

Tabel 5.9 Rekapitulasi Penyusutan Fiskal PT Madu Baru Tahun 2010 (Lanjutan)

Golongan III					
Tanah	1997	538,327,100.00	94,874,812.93	12.5%	11,859,351.62
	1998	26,752,000.00	6,158,073.09	12.5%	769,759.14
	2000	30,024,855.00	7,898,806.03	12.5%	987,350.75
	2001	10,270,150.00	3,024,784.38	12.5%	378,098.05
	2010	145,000,000.00	145,000,000.00	12.5%	1,510,416.67
	Jumlah Tanah				15,504,976.22
	Jumlah Golongan III				15,504,976.22
Golongan Bangunan					
Gedung Penataran	1989	31,954,948.52	(1,597,747.36)	5%	(1,597,747.36)
	1991	100,590,746.10	4,794,537.22	5%	4,794,537.22
	1992	62,530,271.75	6,253,027.13	5%	3,126,513.59
	1993	563,383,426.33	84,507,513.89	5%	28,169,171.32
	1994	4,066,972.44	813,394.52	5%	203,348.62
	1999	12,818,258.33	5,768,216.21	5%	640,912.92
	2000	12,570,181.00	6,285,090.50	5%	628,509.05
	2005	197,847,180.27	148,385,385.22	5%	9,892,359.01
	2006	160,000,000.00	128,000,000.00	5%	8,000,000.00
	2007	5,873,133,579.00	4,996,872,670.90	5%	293,656,678.95
	2008	2,049,183,625.00	1,905,044,256.63	5%	102,459,181.25
	2009	1,616,957,500.00	1,616,957,500.00	5%	80,847,875.00
	2010	370,000,000.00	370,000,000.00	5%	1,541,666.67
	Jumlah Gedung dan Penataran				532,363,006.24
Jalan dan jembatan	1991	42,334,279.55	2,116,713.93	5%	2,116,713.93
	1992	60,582,003.00	6,058,200.30	5%	3,029,100.15
	1993	13,119,919.79	1,967,987.96	5%	655,995.99
	1994	2,065,158.51	413,031.65	5%	103,257.93
	1995	3,076,466.83	769,116.73	5%	153,823.34
	2002	80,100,000.00	48,060,000.00	5%	4,005,000.00
	Jumlah Jalan dan Jembatan				10,063,891.34
	Total Golongan Bangunan				542,426,897.57
Jumlah Penyusutan Fiskal tahun 2010					7,406,912,355.14

Sumber : PT Madu Baru

2. Penyesuaian Fiskal PT Madu Baru

Berikut ini adalah rincian penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru Tahun pajak 2010. Penulis melakukan identifikasi penyesuaian fiskal berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan form 1771-1 PT Madu Baru.

a) Penyesuaian Fiskal Positif PT Madu Baru

- 1) Penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan

Tabel 5.10 Natura dan Kenikmatan PT Madu Baru

Keterangan	Rp
Biaya Lain-lain (Uang duka dan biaya kubur)	15,145,212
Biaya pendidikan	46,959,045
Biaya Kantor (pemberian natura)	144,332,335
Biaya lain-lain (Uang makan HUT satpam)	3,244,000
Biaya lain-lain (Uang Makan)	5,902,070
Jumlah	215,582,662

Sumber : PT Madu Baru

- 2) Harta yang dihibahkan, bantuan, atau sumbangan

Tabel 5.11 Hibah,bantuan,sumbangan PT Madu Baru

Keterangan	Rp
Biaya sumbangan	346,712,431
Jumlah	346,712,431

Sumber : PT Madu Baru

- 3) Sanksi administrasi

Tabel 5.12 Sanksi Administrasi PT Madu Baru

Keterangan	Rp
Biaya sanksi administrasi pajak	3,551,529,245
Jumlah	3,551,529,245

Sumber : PT Madu Baru

- 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya

Tabel 5.13 Penyesuaian Positif lainnya PT Madu Baru

Keterangan	Rp
Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	5,993,112
Biaya Telepon	5,116,470
Biaya Resepsi dan Tamu	18,664,370
Biaya Kerugian Non Operasional	469,489,317
Biaya Pindah	37,720,140
Biaya Buku, Koran, dan Majalah	13,207,500
Jumlah	550,190,909
Jumlah Penyesuaian fiskal Positif	4,664,015,247

Sumber : PT Madu Baru

b) Penyesuaian Fiskal Negatif PT Madu Baru

1) Selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal

Tabel 5.14 Penyusutan (negatif) PT Madu Baru

Keterangan	Rp
Penyusutan Menurut Fiskal	7,406,912,355
Penyusutan Menurut Komersil	4,808,527,525
Penyusutan fiskal	2,598,384,830

Sumber : PT Madu Baru

2) Penyesuaian fiskal negatif lainnya

Tabel 5.15 Penyesuaian Negatif lainnya PT Madu Baru

Keterangan	Rp
Pendapatan Bunga Deposito dan Jasa Giro	103,466,161
Penghasilan Sewa Gudang	78,325,323
Pendapatan Sewa Rumah Dinas	8,392,500
Pendapatan Sewa Wisma Tamu/Mess	60,059,814
Pendapatan Sewa Gedung Madu Chandya	169,895,420
Uang Pesangon	108,566,071
Jumlah	528,705,289
Jumlah Penyesuaian fiskal Positif	3,127,090,119

Sumber : PT Madu Baru

c) Penghitungan Penghasilan Neto Fiskal PT Madu Baru

Tabel 5.16 Penghasilan Neto Fiskal PT Madu Baru

Keterangan	Rp
Laba (Rugi) Komersil	21,370,205,799
Penyesuaian fiskal Positif	4,664,015,247
Penyesuaian Fiskal Negatif	(3,127,090,119)
Penghasilan Neto Fiskal (2010)	22,907,130,927

Sumber : PT Madu Baru

C. Penyesuaian fiskal terhadap penghasilan dan biaya dalam laporan laba rugi PT Madu Baru menurut Standar Akuntansi Keuangan dan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Menurut perpajakan penghasilan diklasifikasi menjadi penghasilan yang menjadi objek pajak umum (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1), objek pajak final (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2), dan non objek pajak (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 3). Sedangkan biaya diklasifikasi menjadi biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan kena pajak (*deductible expense*) (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1) dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan kena pajak (*Non deductible expense*) (Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1).

Berikut adalah penghasilan dan biaya yang perlu dilakukan penyesuaian fiskal PT Madu Baru yang terjadi selama tahun 2010 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

1. Biaya Produksi

Biaya produksi PT Madu Baru sebesar Rp 106.817.822.076,00. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya produksi PT Madu Baru yang terjadi pada tahun 2010 tidak semua dapat mengurangi penghasilan. Berikut adalah biaya produksi PT Madu Baru yang perlu dilakukan penyesuaian fiskal.

a. Biaya Pimpinan dan Tata Usaha

Di dalam biaya pimpinan dan tata usaha terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Biaya tersebut terdiri dari:

1) Biaya jaminan sosial pegawai

a) Biaya Pindah

Biaya pindah sebesar Rp 37.720.140,00 merupakan biaya yang dikeluarkan PT Madu Baru untuk membayar keperluan bagi karyawan yang menempati rumah dinas dan pindah dari rumah dinas tersebut. Perusahaan memberikan biaya pindah tersebut kepada karyawan berupa uang *cash* (uang tunai). Atas biaya pindah yang diberikan kepada karyawan, perusahaan tidak menganggap sebagai penghasilan karyawan atau tidak melakukan pemotongan PPh 21. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) semua biaya yang termasuk dalam biaya jaminan sosial dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya pindah tidak termasuk pemberian natura dan atau kenikmatan, sebagaimana yang dimaksud Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 03/PJ.23/1984, yaitu kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja. Berdasarkan Surat Edaran diatas maka dapat disimpulkan

bahwa biaya pindah bukan merupakan natura/kenikmatan yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto hal ini dikarenakan biaya pindah tersebut diberikan kepada karyawan secara langsung dalam bentuk uang tunai.

Biaya pindah karyawan merupakan biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya kerkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf a angka 2. Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, di dalam Penjelasan dalam pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan “pengeluaran-pengeluaran sehubungan dengan pekerjaan yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto harus dilakukan dalam bentuk uang”. Berdasarkan peraturan dan penjelasan ini biaya pindah dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Akan tetapi dalam hal ini perusahaan tidak melakukan pemotongan PPh 21 karyawan sehingga biaya pindah karyawan tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Hal ini dikarenakan biaya pindah tidak sesuai dengan *taxable deductible*, yaitu *taxable* bagi penerima penghasilan

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, maka *deductible* bagi yang memberikan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1a angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 atau bagi pihak pemberi, penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya dan di pihak penerima, penghasilan tersebut terutang dan dipotong PPh pasal 21,.

Menurut SAK jumlah biaya pindah karyawan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp37.720.140,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya pindah yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 0. Atas perbedaan tersebut maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 37.720.140,00

Tabel 5.17 Biaya Pindah

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Biaya Pindah	Rp 37.720.140	Rp 37.720.140	Rp 0

Sumber : Data Diolah

b) Biaya pendidikan

Biaya pendidikan sebesar Rp 180.606.774,00 terdiri dari biaya yang dikeluarkan PT Madu Baru untuk membiayai kursus karyawan sehubungan dengan menambah kemampuan karyawan untuk memperlancar operasional perusahaan sebesar

Rp133.647.729,00 selain itu sisanya digunakan oleh perusahaan untuk membiayai olah raga karyawan dan biaya naik haji karyawan sebesar Rp 46.959.045,00.

Dalam hal biaya naik haji karyawan, perusahaan memiliki kebijakan untuk membiayai 100% biaya naik haji satu sampai dua karyawan setiap tahunnya dengan memberikan fasilitas naik haji dengan membelikan tiket. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), seluruh biaya pendidikan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, baik biaya kursus karyawan, biaya olah raga karyawan, maupun biaya naik haji karyawan.

Menurut Undang-Undang Pajak penghasilan, Untuk senam dan naik haji karyawan sebesar Rp 46.959.045,00 tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Hal ini dikarenakan senam dan naik haji merupakan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan seperti dan diatur pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1 huruf e, yaitu untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Undang-undang ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Pemberian natura dan

kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut, Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Dalam hal peraturan menteri keuangan ini, biaya senam dan naik haji karyawan bukan merupakan salah satu dari jenis natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut SAK, biaya pendidikan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Rp 180.606.774,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya pendidikan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 adalah Rp 133.647.729,00. Atas perbedaan tersebut dilakukan penyesuaian fiskal positif atas biaya senam dan naik haji sebesar Rp 46.959.045,00.

Tabel 5.18 Biaya Pendidikan

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Biaya Pendidikan	Rp180.606.774	Rp 46.959.045	Rp 133.647.729

Sumber : Data Diolah

c) Uang duka dan biaya kubur

Uang duka dan biaya kubur sebesar Rp 15.145.212,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan bantuan kepada karyawan yang berduka. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) uang duka dan biaya kubur tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, uang duka dan biaya kubur tidak termasuk pemberian natura atau kenikmatan (sebagaimana yang dimaksud oleh PT Madu Baru dalam SPT 1771-1), karena PT Madu Baru memberikan dalam bentuk uang duka/uang bantuan. Sama halnya dengan biaya pindah, uang duka dan biaya kubur tidak dianggap sebagai penghasilan kepada karyawan dikarenakan perusahaan memberikan uang duka cita/sumbangan duka cita kepada karyawan secara sukarela, sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1g yaitu untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap tidak boleh

dikurangkan: g. harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I sampai dengan huruf m.

Sedangkan pasal 4 ayat 3a angka 1 berisi yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan dan sumbangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini uang duka dan biaya kubur termasuk dalam sumbangan yang diberikan kepada karyawan perusahaan yang memiliki hubungan pekerjaan di antara pihak-pihak bersangkutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 PP No.94 tahun 2010, yang seharusnya dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, akan tetapi biaya tersebut diberikan kepada karyawan secara cuma-cuma (tidak dianggap penghasilan/dipotong PPh 21). Sehingga tidak sesuai dengan *taxable deductible*, yaitu *taxable* bagi penerima penghasilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf a maka *deductible* bagi yang memberikan penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan atau bagi pihak pemberi penghasilan dapat dibebankan sebagai biaya dan di pihak penerima penghasilan tersebut terutang dan dipotong PPh pasal 21.

Menurut SAK, uang duka dan biaya kubur yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto adalah sebesar Rp.15.145.212,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, uang duka dan biaya kubur yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 0. atas perbedaan ini maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 15.145.212,00 .

Tabel 5.19 Uang Duka dan Biaya Kubur

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Uang Duka dan Biaya Kubur	Rp.15.145.212	Rp 15.145.212	Rp 0

Sumber : Data Diolah

2) Tunjangan Hari Raya dan Hadiah

Tunjangan hari raya dan hadiah PT Madu Baru sebesar Rp1.438.201.831,00. Menurut Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 keseluruhan biaya yang terdapat dalam tunjangan hari raya dan hadiah perlu dilakukan penyesuaian fiskal. Biaya-biaya tersebut terdiri dari:

a) Uang pesangon (cadangan biaya manfaat karyawan)

Cadangan biaya manfaat/cadangan imbalan pasca kerja karyawan sebesar Rp 1.293.869.496,00. Cadangan tersebut merupakan penyisihan uang manfaat karyawan/imbalan pasca kerja yang akan diberikan kepada karyawan pada saat karyawan tersebut pensiun atau terjadi pemutusan hubungan

kerja. Perusahaan menetapkan cadangan tersebut berdasarkan estimasi penilaian aktuarial yang akan dibiayakan pada tahun berjalan. Pada tahun 2010, uang manfaat karyawan/imbalance pasca kerja yang terealisasi atau yang telah diberikan kepada karyawan yang pensiun melalui dana pensiun yang telah disahkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp 1.402.435.567,00, jumlah tersebut lebih besar dari pada yang dicadangkan oleh perusahaan.

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) cadangan biaya manfaat karyawan ini dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, cadangan biaya manfaat karyawan ini tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Dasar dilakukan penyesuaian ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1c, yaitu Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Peraturan ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2009 tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan

konsumen, dan perusahaan anak piutang. Dalam hal ini cadangan biaya manfaat karyawan tidak termasuk biaya cadangan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut SAK jumlah biaya manfaat karyawan yang boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp1.293.869.496,00. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya manfaat karyawan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah sebesar realisasi pada tahun berjalan yaitu Rp1.402.435.567,00. Atas perbedaan jumlah tersebut maka dilakukan penyesuaian fiskal negatif Rp 108.566.071,00.

Tabel 5.20 Uang Pesangon

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Uang Pesangon	Rp1.293.869.496	Rp108.566.071	Rp1.402.435.567

Sumber : Data Diolah

b) Biaya Kantor (pemberian hadiah)

Biaya kantor sebesar Rp 144.332.335,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan hadiah kepada karyawan yang mengabdikan kepada perusahaan selama 25 tahun. Hadiah tersebut berupa cincin dengan berat 15 gram per karyawan. Berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) biaya atas pemberian hadiah kepada karyawan dapat dikurangkan seluruhnya dengan penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya kantor berupa pemberian hadiah tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dikarenakan biaya tersebut tidak digunakan atau dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. pemberian hadiah tersebut merupakan pemberian natura kepada karyawan sehingga tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Dasar dilakukannya penyesuaian fiskal tersebut adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1e yaitu untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Undang-undang ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penggantian Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh

Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut, Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Dalam hal ini biaya kantor (pemberian hadiah) bukan merupakan natura yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut SAK jumlah biaya kantor (pemberian hadiah) yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp144.332.335,00. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 jumlah biaya kantor (pemberian hadiah) yang dapat dikurangkan adalah Rp 0. Atas perbedaan tersebut maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp144.332.335,00.

Tabel 5.21 Biaya Kantor (Pemberian Hadiah)

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Biaya Kantor	Rp 144.332.335	Rp 144.332.335	Rp. 0

Sumber : Data Diolah

3) Biaya Kantor

Biaya kantor sebesar Rp 1.063.118.851,55 terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 terdapat biaya-biaya yang tidak dapat mengurangi penghasilan bruto. Biaya-biaya tersebut terdiri dari:

a) Ratel, telex, dan telepon

Biaya ratel, telex dan telepon sebesar Rp 159.292.977,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk membiayai pemakaian ratel, telex, dan telepon. Di dalam biaya tersebut terdapat biaya pengeluaran *voucher* pulsa sebesar Rp10.232.940,00 yang digunakan untuk pengisian pulsa karyawan yang bertugas. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) jumlah biaya ratel, telex, dan telepon secara keseluruhan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan, Biaya pengeluaran untuk pengisian *voucher* pulsa sebesar Rp10.232.940,00, 50% dari biaya *voucher* tersebut tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Dasar dari penyesuaian fiskal tersebut Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan, menyatakan bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan

dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga atas biaya voucher pulsa sebesar Rp 10.232.940,00, yang dapat mengurangi penghasilan bruto adalah Rp 5.116.470,00 .

Menurut SAK, jumlah biaya ratel, telex dan telepon yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp159.292.977,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan jumlah yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp154.176.507,00 . Atas perbedaan tersebut maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp5.116.470,00.

Tabel 5.22 Ratel, Telex, dan telepon

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Thn 2008
Ratel, telex, telepon	Rp 159.292.977	Rp 5.116.470	Rp 154.176.507

Sumber : Data Diolah

b) Buku, Koran dan majalah

Biaya buku, koran dan majalah sebesar Rp 18.342.500,00.

Biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli buku untuk memberikan tambahan pengetahuan atau informasi yang berkaitan dengan perkembangan usaha perusahaan

sebesar Rp 5.135.000,00, dan membeli koran dan majalah sebagai konsumsi harian perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan sebesar Rp13.207.500,00. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) seluruh biaya buku, koran dan majalah dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya untuk membeli koran dan majalah tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, dikarenakan biaya ini tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Dasar dilakukannya penyesuaian fiskal tersebut adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 yaitu besarnya Penghasilan kena Pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Menurut SAK biaya buku, koran dan majalah yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp18.342.500,00 sedangkan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya buku, koran dan majalah yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 5.135.000,00. Atas perbedaan tersebut dilakukan

penyesuaian fiskal positif atas biaya koran dan majalah sebesar Rp 13.207.500,00.

Tabel 5.23 Buku, koran, dan majalah

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Buku, koran, majalah	Rp18.342.500	Rp13.207.500	Rp5.135.000

Sumber : Data Diolah

c) Biaya resepsi dan tamu

Biaya resepsi dan tamu sebesar Rp 35.952.034,00. Biaya tersebut terdiri dari Rp 18.664.370,00 yang menurut perusahaan dikeluarkan perusahaan untuk memberikan jamuan makan atau *snack* bagi tamu perusahaan baik yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan maupun yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha perusahaan dan sisanya digunakan perusahaan untuk membeli makanan dan minuman persediaan yang dikonsumsi oleh karyawan sendiri atau sewaktu-sewaktu untuk tamu.

Perusahaan tidak dapat memberikan bukti apakah biaya tersebut dikeluarkan untuk keperluan mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan), seluruh jumlah biaya resepsi dan tamu dapat dikurangkan seluruhnya dengan penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, seluruh jumlah biaya resepsi dan tamu dapat dikurangkan dengan penghasilan

bruto, hanya saja atas pengeluaran tersebut perusahaan tidak dapat memberikan bukti yang menunjukkan adanya hubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga atas biaya resepsi dan tamu tersebut tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Dasar dilakukan penyesuaian fiskal ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1a yaitu, besarnya Penghasilan kena Pajak bagi wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Sehingga atas biaya resepsi dan tamu sebenarnya dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Selain itu didukung juga dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Di dalam Surat Edaran tersebut dinyatakan bahwa biaya "entertainment", representasi, jamuan dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Setelah itu disebutkan lagi bahwa Wajib Pajak harus dapat membuktikan, bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan (formal) dan benar ada hubungannya dengan kegiatan perusahaan untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara penghasilan perusahaan (materiil). Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat membuktikan bahwa biaya resepsi dan jamuan tersebut benar-benar dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Menurut SAK jumlah biaya resepsi dan tamu yang dapat dikurangkan dengan penghasilan Rp 35.952.034,00 , sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 jumlah biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 0. Atas perbedaan tersebut maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 35.952.034,00.

Tabel 5.24 Biaya Resepsi dan Tamu

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Biaya Resepsi Tamu	Rp 35.952.034	Rp 35.952.034	Rp 0

Sumber : Data diolah

d) Biaya lain-lain (Pemberian Makan)

Biaya lain-lain yang ada dalam biaya kantor (pimpinan dan tata usaha) sebesar Rp 220.680.832,55. Di dalam jumlah biaya tersebut terdapat biaya makan karyawan sebesar Rp5.902.070,00. Biaya tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk memberikan makan kepada karyawan yang sedang mengambil lembur. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) jumlah biaya makan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, biaya makan karyawan merupakan pemberian natura kepada karyawan. Dasar dilakukannya penyesuaian ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1e, yaitu untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Undang-undang ini juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penggantian Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Dalam Pasal 2 huruf a disebutkan bahwa pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Menurut Surat Edaran Nomor SE - 14/PJ.31/2003 yang dimaksud dengan penyediaan makanan dan minuman bagi

seluruh pegawai adalah makanan dan minuman yang disediakan oleh pemberi kerja bagi seluruh pegawai secara bersama-sama termasuk dewan direksi dan dewan komisaris di tempat kerja. Selanjutnya disebutkan lagi dalam Surat Edaran yang sama bahwa, ketentuan definisi tersebut pada prinsipnya lebih menekankan pada aktivitas "penyediaan makanan dan minuman bagi para pegawai perusahaan di tempat kerja", sehingga tidak mutlak harus "seluruh pegawai perusahaan termasuk dewan direksi dan dewan komisaris makan dan minum di tempat kerja". Dalam hal ini, pengeluaran makan karyawan merupakan natura/kenikmatan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, karena perusahaan memberikan makan kepada karyawan di tempat kerja dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan (pada saat lembur) .

Menurut SAK jumlah biaya makan karyawan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 5.902.070,00 dan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 jumlah biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 5.902.070,00. Biaya makan karyawan tidak perlu dilakukan penyesuaian fiskal.

Tabel 5.25 Biaya Makan

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Biaya Makan	Rp 5.902.070	Rp 0	Rp 5.902.070

Sumber : Data diolah

4) Biaya Lain-Lain

Biaya Lain-lain dalam pimpinan dan tata usaha sebesar Rp4.350.868.534,91 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk biaya yang secara tidak langsung mendukung kegiatan usaha perusahaan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, diantara biaya lain-lain tersebut terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Biaya tersebut adalah biaya HUT Satpam.

Biaya HUT Satpam berada dalam biaya lain-lain dari pimpinan dan tata usaha. Biaya HUT Satpam sebesar Rp 3.244.000,00 jumlah biaya tersebut dikeluarkan perusahaan untuk merayakan HUT Satpam. Menurut SAK, jumlah seluruh biaya HUT Satpam dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya HUT satpam tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Hal ini dikarenakan biaya tersebut merupakan pemberian natura/kenikmatan.

Dasar dilakukan penyesuaian ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1e, yaitu Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Undang-Undang tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penggantian Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut, Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Biaya HUT Satpam bukan merupakan salah satu dari jenis natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, karena tidak berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Menurut SAK jumlah biaya HUT Satpam yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 3.244.000,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan

bruto adalah Rp 0. Atas perbedaan jumlah tersebut maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 3.244.000,00.

Tabel 5.26 Biaya HUT Satpam

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Biaya HUT Satpam	Rp 3.244.000	Rp 3.244.000	Rp 0

Sumber : Data diolah

b. Biaya Pabrik

Biaya Pabrik sebesar Rp 60.172.117.830,00 merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk keperluan operasional pabrik. Di dalam biaya pabrik terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam penghasilan bruto menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, biaya tersebut adalah biaya pemeliharaan rumah dinas karyawan sebesar Rp.5.993.112,00 . Perusahaan mengeluarkan biaya tersebut untuk renovasi rumah dinas karyawan.

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) biaya pemeliharaan rumah dinas dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya pemeliharaan rumah dinas tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Hal ini dikarenakan biaya tersebut merupakan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan yang menempati rumah dinas. Sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984, menyatakan bahwa Kenikmatan dalam bentuk natura adalah setiap balas jasa yang

diterima atau diperoleh pegawai, karyawan, atau karyawan dan atau keluarganya tidak dalam bentuk uang dari pemberi kerja.

Dasar dilakukan penyesuaian fiskal ini adalah Undang-undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1e, yaitu untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Undang-undang tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penggantian Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut, Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Berdasarkan peraturan menteri keuangan ini, biaya Pemeliharaan rumah dinas bukan merupakan salah satu dari jenis natura/kenikmatan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut SAK jumlah biaya pemeliharaan rumah dinas karyawan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp5.993.112,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya pemeliharaan rumah dinas yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 0. Atas perbedaan jumlah tersebut maka dilakukan koreksi positif sebesar Rp5.993.112,00.

Tabel 5.27 Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Biaya Pemeliharaan	Rp 5.993.112	Rp 5.993.112	Rp 0

Sumber : Data diolah

c. Penyusutan Aktiva

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 dan 11A, penyusutan dan amortisasi yang diakui oleh fiskal adalah garis lurus dan saldo menurun. Perusahaan melakukan penyusutan komersial dengan metode garis lurus untuk kelompok bukan bangunan dan bangunan. Untuk penyusutan fiskal, perusahaan melakukannya dengan metode saldo menurun untuk kelompok bukan bangunan dan garis lurus untuk kelompok bangunan. Untuk metode amortisasi yang digunakan atas harga perolehan perpanjangan hak

guna bangunan yang dimiliki PT Madu Baru adalah metode saldo menurun.

Dikarenakan adanya beda sementara yaitu perbedaan antara akuntansi komersial dan fiskal yang terjadi karena perbedaan lamanya masa pengalokasian penghasilan atau biaya. Maka terdapat perbedaan penyusutan komersial PT Madu Baru berdasarkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) dengan Penyusutan fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Akibat adanya perbedaan standar dan metode yang digunakan untuk penyusutan, maka perlu adanya penyesuaian fiskal.

Jika selisih antara penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal, maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal negatif. Begitu juga sebaliknya, apabila selisih antara penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal maka dilakukan penyesuaian fiskal positif. Penulis tidak mendapatkan rincian penghitungan penyusutan fiskal masing-masing aktiva dari PT Madu Baru. Penulis melakukan analisis penyusutan fiskal dengan melihat dari rekapitulasi penyusutan fiskal PT Madu Baru dan daftar Aktiva perusahaan beserta tahun perolehannya.

Berikut adalah hasil penghitungan penyusutan aktiva tetap yang telah penulis lakukan dan penghitungan penyusutan aktiva tetap yang telah perusahaan lakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam hal ini penulis melakukan penyusutan fiskal

dengan menempatkan setiap aktiva sesuai dengan kelompoknya hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009.

Tabel 5.28 Perbandingan Penyusutan Aktiva Tetap Fiskal

Keterangan	PT Madu Baru	UU No.36 Tahun 2008	Selisih
Kelompok I			
Kendaraan Bermotor	46,458,333.34	46,458,333.34	0.00
Inventaris Kantor	43,453,515.26	38,113,549.60	5,339,965.66
Jumlah Kelompok I	89,911,848.60	84,571,882.93	5,339,965.66
Kelompok II			
Mesin instalasi	6,376,578,849.48	6,918,705,145.36	542,126,295.88
Kendaraan Bermotor	142,125,123.59	139,690,666.95	2,434,456.64
Alat-alat pertanian	234,805,694.59	209,010,312.86	25,795,381.73
Inventaris Kantor	5,558,965.09	5,248,238.62	310,726.47
Jumlah Kelompok II	6,759,068,632.75	7,272,654,363.79	513,585,731.04
Kelompok III			
Hak Guna Bangunan	15,504,976.22	15,529,761.97	24,785.75
Jumlah Kelompok III	15,504,976.22	15,529,761.97	24,785.75
Kelompok Bangunan			
Gedung dan Penataran	532,363,006.24	534,195,753.68	1,832,747.44
Jalan dan jembatan	10,063,891.34	10,063,891.38	0.05
Jumlah Kelompok Bangunan	542,426,897.57	544,259,645.06	1,832,747.49
Jumlah	7,406,912,355.14	7,917,015,653.76	510,103,298.62

Sumber : Data diolah

Dalam menghitung besarnya penyusutan aktiva tetap fiskal tahun 2010 terdapat perbedaan antara penghitungan menurut perusahaan dan menurut penulis.

Tabel 5.29 Rincian Perbedaan Penghitungan Penyusutan Fiskal PT Madu Baru dan Penulis

Nama Aktiva	Tahun	PT Madu Baru	UU No.36 Tahun 2008	Selisih
Kelompok I				
Inventaris Kantor	2006	11,253,705.52	8,833,510.92	2,420,194.60
	2007	9,097,710.97	8,074,448.65	1,023,262.31
	2008	10,885,050.41	8,988,541.67	1,896,508.74
Kelompok II				
Mesin Instalasi	2003	72,849,382.57	291,397,530.29	218,548,147.71
	2004	313,265,499.94	317,879,585.01	4,614,085.07
	2005	107,616,273.75	158,290,031.80	50,673,758.06
	2006	924,482,272.18	1,021,050,876.91	96,568,604.73
	2007	1,555,631,956.94	1,385,574,106.73	170,057,850.21
	2008	1,763,360,691.37	1,739,983,832.03	23,376,859.34
	2009	1,117,085,001.48	1,293,150,428.39	176,065,426.91
	2010	522,287,771.26	711,378,754.21	189,090,982.95
kendaraan Bermotor	2006	39,897,439.09	33,454,374.39	6,443,064.70
	2008	21,148,511.72	19,521,703.13	1,626,808.60
	2010	56,354,166.67	61,989,583.33	5,635,416.66
Alat Pertanian	2004	1,850,995.10	1,983,209.04	132,213.94
	2006	65,457,137.99	64,393,331.79	1,063,806.19
	2007	7,307,530.19	7,133,541.37	173,988.81
	2008	98,451,593.34	87,888,067.90	10,563,525.44
	2009	57,661,335.70	45,123,204.43	12,538,131.28
	2010	4,077,102.27	2,488,958.33	1,588,143.94
Inventaris Kantor	2004	417,854.01	317,283.78	100,570.22
	2007	517,968.75	531,250.00	13,281.25
	2008	751,562.50	528,125.00	223,437.50
Kelompok III				
Hak Guna Bangunan	2001	378,098.05	402,887.09	24,789.04
Kelompok Bangunan				
Gedung dan penataran	1989	(1,597,747.36)	0.00	1,597,747.36
	1991	4,794,537.22	5,029,537.30	235,000.08
JUMLAH		6,765,283,401.60	7,275,386,703.48	510,103,301.88

Sumber : Data diolah

Secara keseluruhan, PT Madu Baru telah melakukan penyusutan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Akan tetapi perbedaan penyusutan yang penulis hitung dengan yang PT Madu Baru hitung disebabkan karena adanya perbedaan penghitungan masa penyusutan. Perbedaan yang terdapat dalam menghitung penyusutan fiskal terjadi karena perusahaan kurang tepat dalam mengalokasi masa penghitungan penyusutan.

Salah satu perbedaan yang paling signifikan adalah Mesin dan instalasi Kelompok II tahun perolehan 2003, seharusnya pada tahun 2010 (tahun akhir masa manfaat aktiva tersebut), nilai sisa buku atas aktiva tahun perolehan tersebut harus disusutkan sekaligus sebagaimana yang dimaksud pada pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Dari hasil penghitungan penyusutan, jumlah penyusutan fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah penulis hitung adalah sebesar Rp7.917.015.653,76 sedangkan Jumlah penyusutan komersial perusahaan sebesar Rp4,808,527,525,00. Atas perbedaan jumlah penyusutan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan jumlah penyusutan komersial perusahaan, maka perlu dilakukan penyesuaian fiskal negatif sebesar Rp 3.108.488.129,00.

Tabel 5.30 Penyusutan Aktiva

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Penyusutan	Rp 4.808.527.525	Rp 3.108.488.129	Rp 7.917.015.653,76

Sumber : Data diolah

2. Biaya Usaha

Biaya Usaha PT Madu Baru sebesar Rp 2.136.166.913,00. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, di dalam biaya usaha perusahaan terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Biaya tersebut adalah biaya sumbangan.

Biaya sumbangan sebesar Rp 346.712.431,00 merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar perusahaan untuk membantu kegiatan masyarakat dalam acara HUT Kemerdekaan RI dan biaya yang dikeluarkan untuk membantu kegiatan masyarakat di sekitar perusahaan melalui pengajuan proposal kegiatan kepada PT Madu Baru. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) biaya sumbangan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya sumbangan tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto karena biaya tersebut merupakan biaya sumbangan yang tidak diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto. Dasar dilakukannya penyesuaian fiskal ini adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1g, yaitu Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf 1 sampai dengan huruf m serta zakat yang

diterima oleh lembaga amil zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut pasal 4 ayat 3 huruf a menyatakan, yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, biaya sumbangan yang dikeluarkan oleh perusahaan diberikan kepada masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

Menurut SAK jumlah biaya sumbangan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 346.712.431,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 biaya yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 0. Atas perbedaan jumlah tersebut maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp346.712.431,00 .

Tabel 5.31 Biaya Sumbangan

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Biaya Sumbangan	Rp 346.712.431	Rp 346.712.431	Rp 0

Sumber : Data diolah

3. Penghasilan Diluar Usaha

Penghasilan Diluar Usaha PT Madu Baru sebesar Rp 2.186.964.571,00 menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, terdapat penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan umum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal. Penghasilan tersebut terdiri dari:

- a. Penghasilan sewa gudang, sewa gedung madu chandya, sewa rumah dinas, sewa wisma tamu

Penghasilan sewa atas bangunan PT Madu Baru adalah Rp316.673.057,00. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) seluruh penghasilan sewa atas bangunan dapat di tambahkan dengan penghasilan bruto. Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Penghasilan sewa atas bangunan merupakan objek pajak penghasilan yang mendapat perlakuan sendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan. Penghasilan sewa bangunan masuk dalam kategori penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2.

Dasar penyesuaian ini Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-227/PJ./2002 pasal 2 yaitu “Penghasilan berupa sewa atas tanah dan atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, gedung pertokoan, atau gedung pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, gudang dan bangunan industri, dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.”

Selain itu juga di dukung dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 pasal 2, yaitu “Besarnya Pajak Penghasilan yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan atau bangunan dan bersifat final”.

Menurut SAK, penghasilan sewa bangunan yang dapat ditambahkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 316.673.057,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, jumlah penghasilan sewa bangunan tidak dapat ditambahkan dengan penghasilan bruto lainnya yang merupakan objek pajak umum (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan), dikarenakan penghasilan sewa bangunan merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan) sebesar Rp 316.673.057,00. Jumlah tersebut akan dimasukkan ke dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Formulir 1771-IV PPh Final dan Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, bagian A (PPh Final).

Tabel 5.32 Penghasilan Sewa Bangunan

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Penghasilan Sewa Bangunan	Rp 316.673.057	Rp 316.673.057	Rp 0

Sumber : Data diolah

b. Penghasilan bunga deposito dan jasa giro

Penghasilan bunga deposito dan jasa giro PT Madu Baru sebesar Rp 103.466.161,00 . Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) seluruh jumlah penghasilan bunga deposito dan jasa giro dapat di tambahkan dengan penghasilan bruto. Sama halnya dengan

penghasilan sewa bangunan, penghasilan bunga deposito dan jasa giro juga merupakan kelompok penghasilan yang dikenai pajak yang bersifat final. Penyesuaian ini didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 ayat 2.

Serta didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank Indonesia, Pasal 1 ayat 1, yaitu “Atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final”.

Menurut SAK, jumlah penghasilan bunga deposito dan jasa giro yang dapat ditambahkan dengan penghasilan bruto adalah Rp103.466.161,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, jumlah penghasilan bunga deposito dan jasa giro tidak dapat ditambahkan dengan penghasilan bruto lainnya yang merupakan objek pajak umum (pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan), dikarenakan penghasilan tersebut merupakan penghasilan yang dikenai pajak bersifat final (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan) sebesar Rp 103.466.161,00. Jumlah tersebut akan dimasukkan ke dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Form 1771-IV Bagian A (PPh Final).

Tabel 5.33 Penghasilan Bunga Deposito dan Jasa Giro

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Penghasilan Bunga deposito jasa giro	Rp103.466.161	Rp103.466.161	Rp 0

Sumber : Data diolah

4. Biaya diluar Usaha

Biaya diluar usaha PT Madu Baru sebesar Rp 4.044.833.323,00. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, di dalam biaya diluar usaha PT Madu Baru terdapat biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto, sehingga perlu dilakukan penyesuaian fiskal. Biaya-biaya tersebut terdiri dari:

a. Biaya sanksi administrasi pajak

Biaya sanksi adminstrasi pajak sebesar Rp 3.551.529.245,00. Biaya ini dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar sanksi pajak. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) seluruh jumlah sanksi administrasi pajak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya sanksi administrasi pajak tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Penyesuaian ini didasarkan pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1k, yaitu Untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda

yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menurut SAK, jumlah sanksi administrasi pajak yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 3.551.529.245,00 . Sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, jumlah sanksi administrasi pajak yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 0. Atas perbedaan jumlah ini maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp3.551.529.245,00.

Tabel 5.34 Sanksi Administrasi Pajak

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Sanksi Adm Pajak	Rp 3.551.529.245	Rp 3.551.529.245	Rp 0

Sumber : Data diolah

b. Kerugian Non Operasional

Kerugian non operasional sebesar Rp 469.489.317,00 merupakan kerugian atas suku cadang mesin yang tidak digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan karena suku cadang tersebut rusak. Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan) jumlah kerugian tersebut dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, kerugian non operasional tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. sebagaimana yang dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 pasal 4e, yaitu Pengeluaran dan biaya yang tidak boleh

dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk: Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Menurut SAK jumlah kerugian non operasional yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 469.489.317,00 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, jumlah kerugian non operasional yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 0. Atas perbedaan jumlah tersebut maka jumlah kerugian non operasional dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 469.489.317,00.

Tabel 5.35 Kerugian Non Operasional

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Kerugian Non Operasional	Rp 469.489.317	Rp 469.489.317	Rp 0

Sumber : Data diolah

5. Biaya pemberian gula icip-icip

Biaya pemberian gula icip-icip merupakan biaya yang berada dalam masing-masing akun biaya gaji karyawan dan digabungkan dengan pakaian dinas. Berikut adalah rinciannya gula icip-icip:

Tabel 5.36 Rincian Pakaian Dinas dan Gula Icip-Icip

Keterangan	Jumlah	Pakaian Dinas	Gula Icip-icip
<u>Tebu Giling</u>			
Gaji DSB KS/HON Staf Tanaman	18,230,875.69	10,293,375.69	7,937,500.00
Gaji DSB KNS/HON Non Staf Tanaman	57,914,840.73	27,434,840.73	30,480,000.00
Upah DSB Kary. Musiman Tanaman	10,712,100.00	0.00	10,712,100.00
<u>Tebang dan Angkutan</u>			
Gaji DSB KSF/HS T&A	1,838,797.66	1,076,797.66	762,000.00
Gaji DSB KWS/HON Staf T&A	22,007,462.71	10,577,462.71	11,430,000.00
Upah DSB Kary. Musiman T&A	13,897,150.00	0.00	13,897,150.00
<u>Pabrik</u>			
Gaji DSB KS/HS Pabrik	14,103,388.21	2,510,274.28	11,593,113.93
Gaji DSB KNS/HNS Pabrik	76,753,394.07	9,209,548.54	67,543,845.53
Gaji DSB KWS Pabrik	4,762,500.00	0.00	4,762,500.00
Upah DSB Kary. Musiman Pabrik	204,358,838.00	0.00	204,358,838.00
Gaji DSB KS/HS Pabrik	4,573,997.28	0.00	4,573,997.28
Gaji DSB KNS/HNS Pabrik	18,099,548.54	0.00	18,099,548.54
Upah DSB Kary. Musiman Pabrik	10,478,250.00	0.00	10,478,250.00
<u>Pembungkusan</u>			
Gaji DSB KNS/HNS Pembungkusan	952,500.00	0.00	952,500.00
<u>Pimpinan dan Tata Usaha</u>			
Gaji DSB KS/HS Administrasi	22,011,990.60	13,375,990.60	8,636,000.00
Gaji DSB KNS/HNS Administrasi	68,915,016.13	33,355,016.13	35,560,000.00
Upah DSB Kary. Musiman Adminis	15,334,100.00	0.00	15,334,100.00
Jumlah	564,944,749.62	107,833,306.34	457,111,443.28

Sumber : PT Madu Baru

Menurut SAK (Standar Akuntansi Keuangan), jumlah biaya gula icip-icip untuk karyawan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya atas pengeluaran gula icip-icip tidak dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto. Hal ini dikarenakan biaya tersebut merupakan pemberian dalam bentuk natura.

Dasar dilakukannya penyesuaian fiskal tersebut adalah Undang-undang Pajak penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1e, yaitu untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

Undang-Undang tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.03/2009 tentang Penggantian Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Pemberian natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut, Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya. Dalam hal ini biaya pemberian gula icip-icip bukan merupakan salah satu dari jenis natura/kenikmatan yang boleh dikurangkan dengan penghasilan bruto.

Menurut SAK, jumlah biaya pemberian gula icip-icip yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 457,111,443.28 sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, biaya pemberian gula icip-icip yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto adalah Rp 0. Atas perbedaan tersebut, maka dilakukan penyesuaian fiskal positif sebesar Rp 457,111,443.28.

Tabel 5.37 Pemberian Gula Icip-Icip

Keterangan	Menurut SAK	Penyesuaian Fiskal	Menurut UU No.36 Tahun 2008
Pemberian Gula	Rp 457.111.443,28	Rp 457.111.443,28	Rp 0

Sumber : Data diolah

D. Melakukan Penyesuaian Fiskal positif dan Negatif

Penulis telah menganalisis penyesuaian fiskal PT Madu Baru berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Setelah dilakukan penyesuaian fiskal, penyesuaian fiskal tersebut dikelompokkan berdasarkan penyesuaian fiskal positif, penyesuaian fiskal negatif, kelompok penghasilan yang merupakan penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final (Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan), dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak (Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan). Berikut adalah hasil penyesuaian fiskal yang telah dilakukan penulis pada tahun 2010 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 5.38 Penyesuaian Fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Keterangan	Rp
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	21,370,205,799
Penyesuaian Fiskal Positif	
Biaya Pindah	37,720,140.00
Biaya Pendidikan	46,959,045.00
Uang duka dan biaya kubur	15,145,212.00
Biaya Kantor (pemberian hadiah)	144,332,335.00
Ratel, Telex, dan Telepon	5,116,470.00
Buku, koran, dan majalah	13,207,500.00
Biaya Resepsi dan tamu	35,952,034.00
Biaya HUT Satpam	3,244,000.00
Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	5,993,112.00
Biaya Sumbangan	346,712,431.00
Biaya sanksi administrasi pajak	3,551,529,245.00
Kerugian Non Operasional	469,489,317.00
Pemberian Gula Icip-icip	457,111,443.00
	<u>5,132,512,284.00</u>
Penyesuaian Fiskal Negatif	
Uang Pesangon	108,566,071.00
Penyusutan	3,108,488,129.00
	<u>(3,217,054,200.00)</u>
Penghasilan yang dikenai pajak bersifat Final	
Penghasilan Sewa Bangunan	316,673,057.00
Penghasilan Bunga deposito jasa giro	103,466,161.00
	<u>(420,139,218.00)</u>
	1,495,318,867
Penghasilan Neto Fiskal	22,865,524,666

Sumber : Data Diolah

E. Perbandingan Penghitungan Pajak Penghasilan Berdasarkan Penghasilan Neto Fiskal Setelah Penyesuaian Fiskal PT Madu Baru dengan Penghasilan Neto Fiskal Setelah Penyesuaian Fiskal Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008

Penyesuaian fiskal atas penghasilan dan biaya di dalam laporan laba rugi perusahaan menyebabkan timbulnya perbedaan antara laba neto sebelum dan sesudah penyesuaian fiskal. Hal ini disebabkan karena dasar standar yang berbeda antara perpajakan dengan akuntansi. Sama halnya dalam laporan SPT Wajib Pajak Badan PT Madu Baru, jumlah laba neto sebelum dilakukan penyesuaian fiskal adalah Rp 21.370.205.799,00 dan jumlah laba neto setelah dilakukan penyesuaian fiskal (Penghasilan neto fiskal) sebesar Rp22.907.130.927,00. Sedangkan jumlah laba neto setelah dilakukan penyesuaian fiskal (Penghasilan neto fiskal) menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis lakukan sebesar Rp22.865.524.666,00. Kedua perbedaan jumlah ini dikarenakan adanya biaya-biaya yang seharusnya perlu dilakukan penyesuaian dan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh PT Madu Baru.

Penghasilan neto fiskal merupakan Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Penghasilan terutang. Dikarenakan adanya perbedaan jumlah penghasilan neto fiskal menurut PT Madu Baru dan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis lakukan, maka jumlah Pajak Penghasilan juga berbeda. Berikut adalah perbandingan penghitungan besarnya Pajak Penghasilan setelah penyesuaian fiskal PT Madu Baru dengan Pajak Penghasilan setelah penyesuaian fiskal menurut Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008:

1. PT Madu Baru

Peredaran bruto sebesar Rp 113.505.316.896,00

Penghasilan Neto Fiskal sebesar Rp 22.907.130.927,00

Penghitungan Pajak Penghasilan tahun 2010 :

$$25\% \times \text{Rp } 22.907.130.000 = \text{Rp } 5.726.782.500$$

2. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Peredaran bruto sebesar Rp 113.505.316.896,00

Penghasilan Neto Fiskal sebesar Rp 22.865.524.666,00

Penghitungan Pajak Penghasilan tahun 2010 :

$$25\% \times \text{Rp } 22.865.524.000 = \text{Rp } 5.716.381.000$$

Tabel 5.39 Perbandingan Besarnya Pajak Penghasilan

Keterangan	PT Madu Baru	UU No. 36 Tahun 2008	Selisih
Penghasilan Neto Fiskal	Rp 22.907.130.927	Rp 22.865.524.666	Rp 41.606.261
Pajak Penghasilan	Rp 5.726.782.500	Rp 5.716.381.000	Rp 10.401.500

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil perbandingan penghitungan Pajak Penghasilan, dapat diketahui bahwa Penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal PT Madu Baru kurang sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sehingga jumlah Pajak Penghasilan PT Madu Baru tidak sama dengan jumlah Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Jumlah Penghasilan neto fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang dilakukan oleh PT Madu Baru lebih besar dibandingkan penghasilan neto fiskal menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, sehingga jumlah Pajak Penghasilan dilakukan oleh PT Madu Baru lebih besar dibandingkan dengan jumlah Pajak Penghasilan yang menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Maka, jika perusahaan melakukan penyesuaian fiskal sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 secara benar, perusahaan dapat menghemat Pajak Penghasilan sebesar Rp10.401.500,00.

F. Analisis dan Pembahasan Penyesuaian Fiskal yang Disusun Oleh PT Madu Baru Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

1. Analisis Penyesuaian Fiskal PT Madu Baru Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan hasil penyesuaian fiskal yang telah penulis lakukan dapat diketahui bahwa terdapat selisih antara penyesuaian fiskal PT Madu Baru dengan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, selisih tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 5.40 Selisih Penyesuaian Fiskal

Keterangan	PT Madu Baru	UU No. 36 Tahun 2008	Selisih
Penyesuaian Fiskal	Rp 1.536.925.128	Rp 1.495.318.867	Rp 41.606.261

Sumber: Data diolah

Berdasarkan perbandingan yang penulis lakukan mengenai Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT Madu Baru dan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh penulis setelah dilakukan penyesuaian fiskal, dapat diketahui bahwa penyesuaian fiskal sangat mempengaruhi jumlah Pajak Penghasilan wajib pajak. Untuk mengetahui apakah selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru dengan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 masih dapat diterima/tidak dapat diterima, penulis melakukan analisis penyesuaian fiskal berdasarkan prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan melihat pada selisih penyesuaian fiskal pada tabel 5.33. Menurut Natalia Permatasari (2010) dalam penelitiannya, prosentase selisih penyesuaian fiskal dapat dihitung dengan cara:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Selisih penyesuaian fiskal}}{\text{penyesuaian fiskal menurut UU No.36 Tahun 2008}} \times 100\% \\
 &= \frac{\text{Rp 41.606.261}}{\text{Rp 1.495.318.867}} \times 100\% \\
 &= 2,78\%
 \end{aligned}$$

Dari penghitungan tersebut diperoleh angka 2,78%. Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa selisih yang dilakukan oleh PT Madu Baru dalam melakukan penyesuaian fiskal masih dapat diterima karena prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan prosentase selisih yang dapat diterima yaitu sebesar 5%.

2. Pembahasan Analisis ketepatan Penyesuaian fiskal

Penulis telah melakukan penyesuaian fiskal PT Madu Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dari hasil penyesuaian fiskal tersebut beberapa penyesuaian fiskal yang dilakukan penulis sama dengan yang PT Madu Baru lakukan, tetapi terdapat juga beberapa penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh penulis dan perusahaan tidak melakukannya. Berikut ini adalah pembahasan penyesuaian fiskal positif dan negatif berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis dan PT Madu Baru lakukan.

a. Penyesuaian Fiskal Positif

Tabel 5.41 Perbandingan Penyesuaian Fiskal Positif PT Madu Baru dan UU No.36 Tahun 2008

Penyesuaian fiskal	PT Madu Baru	UU No. 36 Tahun 2008	Keterangan
Biaya Pindah	Rp 37.720.140	Rp 37.720.140	Pasal 6 ayat 1a (2) UU No.36 Tahun 2008 SE -03/PJ.23/1984
Biaya Pendidikan	Rp 46.959.045	Rp 46.959.045	Pasal 9 ayat 1 e UU No.36 Tahun 2008 PMK RI No. 83/PMK.03/2009
Uang duka dan biaya kubur	Rp 15.145.212	Rp 15.145.212	Pasal 9 ayat 1g dan pasal 4 ayat 3a (1) UU No.36 Tahun 2008
Biaya pemberian hadiah	Rp 144.332.335	Rp 144.332.335	pasal 9 ayat 1e UU No.36 Tahun 2008 PMK RI No. 83/PMK.03/2009
Ratel, Telex, dan Telepon	Rp 5.116.470	Rp 5.116.470	Kep 220/PJ./2002

Tabel 5.41 Penyesuaian Fiskal Positif PT Madu Baru dan UU Nomor 36 Tahun 2008 (Lanjutan)

Penyesuaian fiskal	PT Madu Baru	UU No. 36 Tahun 2008	Keterangan
Buku, koran, dan majalah	Rp 13.207.500	Rp 13.207.500	Pasal 6 ayat 1 UU No.36 Tahun 2008
Biaya Resepsi dan tamu	Rp 18.664.370	Rp 35.952.034	Pasal 6 ayat 1a UU No.36 Tahun 2008 SE-27/PJ.22/1986
Biaya Pemberian makan	Rp 5.902.070	0,00	Pasal 9 ayat 1e UU No. 36 Tahun 2008 PMK RI Nomor 83/PMK.03/2009 SE-14/PJ.31/2003
Biaya HUT Satpam	Rp 3.244.000	Rp 3.244.000	Pasal 9 ayat 1 e UU No.36 Tahun 2008 PMK RI No. 83/PMK.03/2009
Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas	Rp 5.993.112	Rp 5.993.112	Pasal 9 ayat 1e UU No. 36 Tahun 2008 SE-03/PJ.23/1984 PMK RI No. 83/PMK.03/2009
Biaya Sumbangan	Rp 346.712.431	Rp 346.712.431	Pasal 9 ayat 1g dan pasal 4 ayat 3a UU No.36 Tahun 2008
Biaya sanksi administrasi pajak	Rp 3.551.529.245	Rp 3.551.529.245	Pasal 9 ayat 1k UU No.36 Tahun 2008
Kerugian Non Operasional	Rp 469.489.317	Rp 469.489.317	PP RI No.138 Tahun 2000
Pemberian Gula Icip-icip	0,00	Rp 457.111.443	Pasal 9 ayat 1e UU No. 36 Tahun 2008 PMK RI Nomor 83/PMK.03/2009

Sumber : Data diolah

b. Penyesuaian Fiskal Negatif

Tabel 5.42 Perbandingan Penyesuaian Fiskal Negatif PT Madu Baru dan UU Nomor 36 Tahun 2008

Penyesuaian Fiskal	PT Madu Baru	UU No. 36 Tahun 2008	Keterangan
Uang Pesangon	Rp 108.566.071	Rp 108.566.071	- Pasal 9 ayat 1c UU No.36 Tahun 2008 - PMK RI Nomor 81/PMK.03/2009
Penyusutan	Rp 2.598.384.830	Rp 3.108.488.129	- Pasal 11 dan 11A UU No.36 Tahun 2008 - PMK RI Nomor 96/PMK.03/2009
Sewa Gudang	Rp 78.325.323	Rp 78.325.323	
Sewa Rumah dinas	Rp 8.392.500	Rp 8.392.500	- Pasal 4 ayat 2 UU. No.36 Tahun 2008
Sewa wisma tamu/mess	Rp 60.059.814	Rp 60.059.814	- KEP 227/PJ./2002 - KMK RI Nomor 120/KMK.03/2002
Sewa gedung madu chandya	Rp 169.895.420	Rp 169.895.420	
Bunga deposito dan jasa giro	Rp 103.466.161	Rp 103.466.161	- PP RI Nomor 131 Tahun 2000

Sumber : Data diolah

Berdasarkan penyesuaian fiskal menurut PT Madu Baru dan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang penulis lakukan, diketahui bahwa jumlah penghasilan neto fiskal keduanya berbeda. Dari jumlah tersebut menunjukkan bahwa jumlah Penghasilan Neto Fiskal yang berbeda dapat menyebabkan pajak penghasilan yang berbeda pula, hal tersebut dikarenakan adanya beberapa perbedaan yang perusahaan lakukan dan yang penulis lakukan mengenai penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut adalah

jumlah penyesuaian fiskal, penghasilan neto fiskal dan pajak penghasilan menurut PT Madu Baru dan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 yang terjadi pada tahun 2010:

Tabel 5.43 Perbandingan Penyesuaian fiskal, penghasilan neto fiskal, dan pajak penghasilan

Keterangan	PT Madu Baru	UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008	Selisih
Penyesuaian Fiskal	Rp1.536.925.128	Rp 1.495.318.867	Rp 41.606.261
Penghasilan Neto Fiskal	Rp 22.907.130.927	Rp 22.865.524.666	Rp 41.606.261
Pajak Penghasilan	Rp 5.726.782.500	Rp 5.716.381.000	Rp 10.401.500

Sumber : Data diolah

Berdasarkan perbandingan Pajak Penghasilan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa Penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal PT Madu Baru kurang sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sehingga jumlah Pajak Penghasilan PT Madu Baru tidak sama dengan jumlah Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Jumlah penyesuaian fiskal dan penghasilan neto fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru lebih besar dibandingkan jumlah penyesuaian fiskal dan penghasilan neto fiskal yang dilakukan penulis berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Dikarenakan penghasilan neto fiskal setelah dilakukan penyesuaian fiskal menurut PT Madu Baru lebih besar, maka jumlah pajak penghasilan menurut PT Madu Baru juga lebih besar dibandingkan pajak penghasilan menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga jika PT Madu Baru melakukan penyesuaian fiskal sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, PT Madu Baru dapat menghemat pajak sebesar Rp10.401.500,00.

Berdasarkan perbandingan yang penulis lakukan mengenai Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh PT Madu Baru dan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui bahwa penyesuaian fiskal sangat mempengaruhi jumlah Pajak Penghasilan wajib pajak. Untuk mengetahui apakah selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru dengan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 masih dapat diterima/tidak dapat diterima, penulis melakukan analisis penyesuaian fiskal berdasarkan prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru dengan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dengan hasil 2,78%, jumlah tersebut memperlihatkan bahwa selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru masih dapat diterima karena prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dihasilkan lebih kecil dibandingkan prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dapat diterima yaitu sebesar 5%.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru, Yogyakarta untuk menentukan penghasilan neto fiskal kurang sesuai berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Hal ini dikarenakan jumlah penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh PT Madu Baru tidak sama dengan jumlah penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Sehingga menimbulkan selisih penyesuaian fiskal sebesar Rp 41.606.261,00.

Selisih tersebut masih dapat diterima karena dari hasil penghitungan prosentase selisih penyesuaian fiskal, prosentase selisih penyesuaian fiskal yang dilakukan PT Madu Baru dalam melakukan penyesuaian fiskal berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 sebesar 2,78%, jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan prosentase selisih penyesuaian fiskal yang masih dapat diterima yaitu sebesar 5%.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dialami penulis dalam melakukan penelitian di PT Madu Baru yaitu terdapat beberapa data yang tidak bisa dijelaskan oleh perusahaan karena data-data tersebut bersifat rahasia dan tidak bisa

dipublikasikan. Data yang dimaksud adalah data mengenai rincian penghitungan penyusutan aktiva tetap baik secara fiskal maupun komersial dan rincian biaya lain-lain yang ada dalam laporan laba-rugi, hal dikarenakan rincian biaya lain-lain tersebut tersimpan di dalam program akuntansi perusahaan dan penulis tidak dapat mengakses/melihatnya. Untuk penyesuaian fiskal mengenai penghitungan penyusutan fiskal, penulis memperoleh dari rekapitulasi penyusutan fiskal perusahaan dan daftar aktiva perusahaan beserta nilai dan tahun perolehannya yang diberikan oleh perusahaan.

C. Saran

1. PT Madu Baru Yogyakarta
 - a. Dalam melakukan penyesuaian fiskal pada laporan keuangan khususnya pada laporan laba rugi sebaiknya benar-benar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan yang berlaku dan peraturan-peraturan Direktorat Jendral Pajak pendukung undang-undang perpajakan tersebut, sehingga penyesuaian fiskal untuk menentukan penghasilan neto fiskal perusahaan lebih tepat.
 - b. Dalam melaksanakan kewajiban pajaknya melalui pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (form 1771), khususnya bagian penyesuaian fiskal form 1771-1 dan form 1771-IV sebaiknya PT Madu Baru melakukan pengisian secara benar dengan menempatkan penyesuaian berdasarkan kelompok pengisiannya sesuai

dengan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Peneliti Berikutnya

Bagi peneliti berikutnya diharapkan dapat melanjutkan penelitian dengan mencoba pengujian penyesuaian fiskal menggunakan uji statistik (uji beda rata-rata) dan diusahakan mendapatkan data yang lebih terperinci dari tempat penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Stephanus Adityaputra. 2009. Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal. *Skripsi* Tidak dipublikasikan. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2010. Jakarta:Rineka Cipta.
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-83/PMK.03/2009 tentang. Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2000 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan Atau Bangunan.
- Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ.22/1986 Tentang Biaya "ENTERTAINMENT" dan Sejenisnya.

- Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya.
- Direktorat Jenderal Pajak, Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
- Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.23/1984 tentang pengertian kenikmatan dalam bentuk natura.
- Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jendral Pajak No. Kep-220/PJ./2002 tetang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.
- Gunawan,Aswin Yudhi. 2009. Analisis Pemilihan Metode Penyusutan Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Meminimalkan Beban Pajak. *Skripsi* Tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011. Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2011 Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Lumbantoruan,Amber. 2002. Analisis Perbedaan Perhitungan Laba Kena Pajak Menurut Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 1 No. 2 Mei 2002.
- Muljono,Djoko. 2009. *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, Sigit. 2002. Analisis Ketepatan Rekonsiasi Fiskal, Studi Kasus pada PT. Citra Pratama. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.
- Octavia, Juliana. 2009. Analisis Koreksi Fiskal PT X. *Skripsi* Tidak dipublikasikan. Universitas Kristen Petra.
- Permatasari, Natalia. 2010. Analisis Ketepatan Penyesuaian Fiskal Untuk Menentukan Penghasilan Neto Fiskal Wajib Pajak Badan Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. *Skripsi* tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.


Risman, Arief. 2009. *Natura Atau Tunjangan, Sebuah Nama Sebuah Cerita*. PUSDIKLAT Pajak.

Suwardjono. 2003. *Akuntansi Pengantar*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Widijayanti,Novelia. 2009. *Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. *Skripsi* Tidak dipublikasikan. Universitas Sanata Dharma.

_____. 2010. *TaxSolution*.

www.IndonesiaTaxConsultant.com/tax_solution.htm. Diakses tanggal 11 Mei 2012.



LAMPIRAN A

Lampiran yang berisi penghitungan penyusutan fiskal dan Pengisian SPT Wajib Pajak Badan berdasarkan kajian teori

FORMULIR

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
• BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

TAHUN PAJAK

2 0 1 0

SPT PEMBETULAN
KE- ...

IDENTITAS

N P W P : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U

JENIS USAHA : INDUSTRI PENGOLAHAN GULA KLU : 1 5 4 2 1

NO. TELEPON : 0 2 7 4 - 3 7 7 0 4 9 NO. FAKS : 0 2 7 4 - 3 7 3 0 7 1

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Drs. HANUNG TRIATMOKO, Ak

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 0 6 8 5 0 1 7 7 4 5 2 6 0 0 0

NAMA AKUNTAN PUBLIK : Drs. HANUNG TRIATMOKO, Ak

N P W P AKUNTAN PUBLIK : 0 6 8 5 0 1 7 7 4 5 2 6 0 0 0

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK : 2

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

(1)	(2)	(3)	RUPIAH *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	22,865,524,666
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2	-
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	22,865,524,000
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT) a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	4	5,716,381,000
	b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3		
	c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)		
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGGAN TAHUN LALU	5	-	
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	5,716,381,000	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a	-
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b	-
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	-
	9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) ...	9	5,716,381,000
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	4,602,240,624
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-
	c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c	-
	d. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d	4,602,240,624
	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11	1,114,140,376
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL	2 3 0 3 2 0 1 1	TGL BLN THN	
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

Formulir 1771

			RUPIAH
(1)	(2)	(3)	(3)
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN	14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR PENGHITUNGAN ANGSURAN	14a	22,865,524,666
	b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9)	14b	-
	c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b)	14c	22,865,524,666
	d. PPh YANG TERUTANG (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)	14d	5,716,381,000
	e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN	14e	-
	f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e)	14f	5,716,381,000
	g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f)	14g	476,365,083
F. PPh FINAL DAN PENGHASILAN BUKAN OBJEK PAJAK	15 a. PPh FINAL : (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)	15a	52,360,538
	b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : PENGHASILAN BRUTO (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)	15b	-
G. PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA	16 a. <input type="checkbox"/> Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> . (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)* b. <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara <i>Tax Haven Country</i> .		
H. LAMPIRAN	17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA : a. <input checked="" type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 b. <input checked="" type="checkbox"/> LAPORAN KEUANGAN c. <input checked="" type="checkbox"/> TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)* d. <input checked="" type="checkbox"/> DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* e. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* f. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* g. <input type="checkbox"/> DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* h. <input type="checkbox"/> SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT) i. <input type="checkbox"/> PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* j. <input type="checkbox"/> KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)* k. <input type="checkbox"/> SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan) l. <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran-lampiran m. _____ n. _____ * Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id atau mengambil di KPP/KP2KP terdekat.		
PERNYATAAN			
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.			
a. <input checked="" type="checkbox"/>	WAJIB PAJAK	b. <input type="checkbox"/>	KUASA
c.		Bantul	d. <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/>
		(Tempat)	tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :		Ditandatangani	
NAMA LENGKAP		e. <input type="text" value="R"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="H"/> <input type="text" value="M"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="E"/> <input type="text" value="D"/> <input type="text" value="I"/> <input type="text" value="C"/> <input type="text" value="A"/> <input type="text" value="H"/> <input type="text" value="Y"/> <input type="text" value="O"/> <input type="text" value="N"/> <input type="text" value="O"/>	
PENGURUS / KUASA :		f. <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="8"/> <input type="text" value="2"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	
N P W P :			

IDENTITAS	N P W P :	0	1	1	3	6	7	3	1	5	5	4	3	0	0	0
	NAMA WAJIB PAJAK :	P	T	M	A	D	U	B	A	R	U					
	PERIODE PEMBUKUAN :	0	1	1	9	s.d.	1	2	0	9						

NO (1)	URAIAN (2)	RUPIAH (3)
1.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :	
	a. PEREDARAN USAHA	113,505,316,896
	b. HARGA POKOK PENJUALAN	84,719,372,163
	c. BIAYA USAHA LAINNYA	2,136,166,913
	d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)	26,649,777,820
	e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	2,186,964,571
	f. BIAYA DARI LUAR USAHA	7,466,534,591
	g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f).....	(5,279,570,020)
	h. JUMLAH (1d + 1g) :	21,370,207,800
2.	PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4)	-
3.	JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)	21,370,205,800
4.	PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	420,139,218
5.	PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :	
	a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA	-
	b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN	-
	c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN	657,639,935
	d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN	-
	e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	361,857,643
	f. PAJAK PENGHASILAN	-
	g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM	-
	h. SANKSI ADMINISTRASI	3,551,529,245
	i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL	-
	j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL	-
	k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	-
	l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	561,485,461
	m. JUMLAH 5a s.d. 5l :	5,132,512,284
6.	PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :	
	a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL	3,108,488,129
	b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL	-
	c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA	-
	d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	108,566,071
	e. JUMLAH 6a s.d. 6d	3,217,054,200
7.	FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: TAHUN KE - <input type="text" value="7a"/> (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)	-
8.	PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b)	22,865,524,666

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN KHUSUS

139

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

1A

TAHUN PAJAK 2010

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 01 136 731 5 543 000 NAMA WAJIB PAJAK : PT MADU BARU

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
<u>HARTA BERWUJUD</u>							
Kelompok 1 :	2006-2010	469,511,821	178,814,158	GL	SM	84,571,883	
Kelompok 2 :	2003-2010	58,453,997,863	29,261,878,208	GL	SM	7,272,654,364	
Kelompok 3 :	1997-2010	750,824,005	257,154,762	GL	SM	15,529,762	
Kelompok 4 :							
<u>KELOMPOK BANGUNAN</u>							
<u>Permanen</u>							
Tidak Permanen :	1991-2010	11,224,359,568	9,186,965,645	GL	GL	544,259,645	
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL						7,917,015,654	
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL						4,808,527,525	
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a)						3,108,488,129	
<u>HARTA TAK BERWUJUD</u>							
Kelompok 1 :							
Kelompok 2 :							
Kelompok 3 :							
Kelompok 4 :							
Kelompok Lain-lain							
JUMLAH AMORTISASI FISKAL							
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL							
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b)							

Bantul 25 04 11

WAJIB PAJAK / KUASA

Ditandatangani

Rachmad Edi Cahyono

Lampiran_A.2 Rincian Penyusutan Fiskal Berdasarkan Kajian Teori

GOLONGAN I

Keterangan	Tanggal	Harga perolehan	Nilai buku thn 2010	Tarif	penyusutan 2010
Golongan 1					
Kendaraan Bermotor		2009			
Honda Win AB 4410-4394	Juni	125,000,000	88,541,667	50%	44,270,833
Honda Win AB	Oktober	5,000,000	4,375,000	50%	2,187,500
Jumlah Kendaraan Bermotor		130,000,000	92,916,667		46,458,333
Inventaris Kantor		2006			
Kursi Putar Veronika KS	Maret	300,000	21,875	50%	21,875
Meja Komputer	April	500,000	39,063	50%	39,063
Meja dan Kursi	Maret	799,000	58,260	50%	58,260
Perangkat Absen	Januari	16,000,000	0	50%	0
Komputer +Ups	Januari	9,015,000	0	50%	0
Printer Laser Jet	Januari	15,850,000	0	50%	0
Komputer	mei	40,500,000	3,375,000	50%	3,375,000
komputer notebook	maret	27,541,364	2,008,224	50%	2,008,224
Komputer Printer	Oktober	15,325,000	1,676,172	50%	1,676,172
Komputer	Desember	11,500,000	1,377,604	50%	1,377,604
Ac Split	Juni	2,332,000	206,479	50%	206,479
Kipas Angin	Juni	800,000	70,833	50%	70,833
Jumlah Inventaris Kantor 2006		140,462,364	8,833,511		8,833,511
Inventaris Kantor		2007			
Meja dan Kursi	Juni	3,050,000	540,104	50%	270,052
Fiilling Kabinet Kayu	September	680,000	141,667	50%	70,833
Kursi Lipat	September	422,121	87,942	50%	43,971
Jam Dinding	November	132,000	30,250	50%	15,125
Komputer printer	April	98,233,182	15,348,935	50%	7,674,467
Jumlah Inventaris Kantor 2007		102,517,303	16,148,897		8,074,449
Inventaris Kantor		2008			
Printer Epson LQ	Juli	17,890,000	6,708,750	50%	3,354,375
Proyektor Viewsonic PJ 358	Juli	14,560,000	5,460,000	50%	2,730,000
Notebook	Juni	16,400,000	5,808,333	50%	2,904,167
Jumlah Inventaris Kantor 2008		48,850,000	17,977,083		8,988,542

Tabel Golongan I (Lanjutan)

Inventaris Kantor Meja Komputer	2009				
	April	4,744,155	2,965,097	50%	1,482,548
Jumlah Inventaris Kantor 2009		4,744,155	2,965,097		1,482,548
Inventaris Kantor Printer, LCD, Komputer	2010				
	Juni	42,938,000	42,938,000	50%	10,734,500
Jumlah Inventaris Kantor 2010		42,938,000	42,938,000		10,734,500
Jumlah Inventaris Kantor		339,511,821	85,897,492		38,113,550
Jumlah Golongan I					84,571,883

Sumber : Data Diolah

GOLONGAN II

Keterangan	Tanggal	Harga perolehan	Nilai buku thn 2010	Tarif	penyusutan 2010
Golongan II					
Mesin dan Instalasi	2003				
Pipa air heater bailer	Januari	158,477,154	21,154,146	25%	21,154,146
Roll gilingan	Januari	125,000,000	16,685,486	25%	16,685,486
dereck Feeding	Januari	49,191,338	6,566,251	25%	6,566,251
Rotor unigrotor	Januari	273,141,000	36,459,922	25%	36,459,922
Badan Masakan Kerucut	Januari	197,827,589	26,406,795	25%	26,406,795
Alat Kemas gula 1kg	Januari	429,785,700	57,369,466	25%	57,369,466
Disel Engene	Januari	346,044,260	46,191,333	25%	46,191,333
Rekondisi Boiler Ps	Januari	373,136,691	49,807,736	25%	49,807,736
Balong tetes	Januari	230,412,790	30,756,395	25%	30,756,395
Jumlah Mesin Instalasi 2003		2,183,016,523	291,397,530		291,397,530
Mesin dan Instalasi	2004				
Pipa Air heater ketel EKM	Mei	213,796,667	42,279,126	25%	10,569,782
Economizer KETEL EKM	Mei	180,091,583	35,613,814	25%	8,903,454
Hs Pinion EX Import	Mei	110,017,047	21,756,301	25%	5,439,075
Rack Carier Gilingan	Mei	537,754,459	106,343,045	25%	26,585,761
Macam2 Rantai Ewart	Mei	197,250,000	39,006,958	25%	9,751,740
reshaling molen roll	Januari	232,484,000	41,377,157	25%	10,344,289
Saringan DSM Nira Jernih	Mei	82,400,000	16,294,922	25%	4,073,730
evaporator VO	Mei	3,870,000,000	765,307,617	25%	191,326,904
pompa "lawara"	Mei	28,500,000	5,635,986	25%	1,408,997

Tabel Golongan II (Lanjutan)

sirkulasi air	Mei	65,250,000	12,903,442	25%	3,225,861
palung kultog	Mei	155,700,000	30,790,283	25%	7,697,571
pompa sirkulasi pendingin	Mei	80,000,000	15,820,313	25%	3,955,078
pencacah daduk	Juli	6,724,788	1,396,346	25%	349,086
generator diesel	Mei	456,614,468	90,297,295	25%	22,574,324
Kalibrasi Panel sentra	Mei	150,000,000	29,663,086	25%	7,415,771
pemisah beban	Mei	86,130,533	17,032,649	25%	4,258,162
Jumlah Mesin Instalasi 2004		6,452,713,544	1,271,518,340		317,879,585
Mesin dan Instalasi	2005				
Rack carier	April	529,162,000	136,037,008	25%	34,009,252
Pompa Vacum Nas Kap 3000	Januari	196,087,700	46,532,530	25%	11,633,133
Pesawat broad ben	Januari	84,000,000	19,933,594	25%	4,983,398
steam flow transmitter	Januari	103,750,000	24,620,361	25%	6,155,090
Continous low grade	mei	934,102,777	246,296,631	25%	61,574,158
over houle generator	mei	65,974,757	17,395,688	25%	4,348,922
Filvo auto	April	441,412,921	113,478,468	25%	28,369,617
Balong tetes	Juli	104,263,234	28,865,847	25%	7,216,462
Jumlah Mesin Instalasi 2005		2,458,753,390	633,160,127		158,290,032
Mesin dan Instalasi	2006				
belt conveyor kayu bakar	April	154,592,000	52,990,031	25%	13,247,508
isolasi dan pipa	April	116,683,123	39,995,875	25%	9,998,969
gearbox 45Kw	April	47,500,000	16,281,738	25%	4,070,435
Spare Part LUFKIN	April	1,463,720,919	501,724,651	25%	125,431,163
Pompa Nira SAP	Agustus	38,500,000	14,550,293	25%	3,637,573
Top Rol Gilingan	April	932,783,145	319,733,285	25%	79,933,321
Spray Pond	April	725,000,000	248,510,742	25%	62,127,686
Juicer Heater LP250m2	April	377,500,000	129,396,973	25%	32,349,243
evaporator LP 1500m2	April	3,010,337,832	1,031,863,847	25%	257,965,962
vacuum pan masak	April	2,030,300,020	695,932,917	25%	173,983,229
AVR	April	145,000,000	49,702,148	25%	12,425,537
overhoul generator	Maret	120,000,000	40,078,125	25%	10,019,531
rekonsisi Panel	April	412,000,000	141,222,656	25%	35,305,664
mesin jahit karung	Mei	8,245,000	2,898,633	25%	724,658
pompa tetes	Oktober	85,840,335	33,950,523	25%	8,487,631
pesawat maische dan segmen	mei	1,051,500,000	369,667,969	25%	92,416,992

Tabel Golongan II (Lanjutan)

voor warner	Juni	120,000,000	43,242,188	25%	10,810,547
Balong tetes (purosani)	mei	65,800,000	23,132,813	25%	5,783,203
balong tetes (bagaskara)	Sept	811,900,000	313,976,953	25%	78,494,238
Pipa ss	oktober	38,813,767	15,351,148	25%	3,837,787
Jumlah Mesin Instalasi 2006		11,756,016,141	4,084,203,508		1,021,050,877
Mesin dan Instalasi	2007				
Desain Air heater ketel	mei	389,000,000	182,343,750	25%	45,585,938
Dinding Ketel chengcen	mei	250,000,000	117,187,500	25%	29,296,875
Saringan "Chush chush"	mei	171,925,269	80,589,970	25%	20,147,492
Spray	April	217,938,940	99,604,906	25%	24,901,227
Pan masakan CV Tesuka	April	1,500,000,000	685,546,875	25%	171,386,719
Pan Masakan PT Indotech	April	1,475,000,000	674,121,094	25%	168,530,273
Low Grade Centrifugals	April	1,318,849,000	602,755,207	25%	150,688,802
High Grade centrifugals	April	5,428,066,359	2,480,795,953	25%	620,198,988
Steam Flow meter	April	210,000,000	95,976,563	25%	23,994,141
Daya PLN 53	April	535,000,000	244,511,719	25%	61,127,930
AC Generator	April	139,000,000	63,527,344	25%	15,881,836
Filvo Auto packaging	Juli	435,000,000	214,101,563	25%	53,525,391
Mesin jahit karung	April	2,700,000	1,233,984	25%	308,496
Jumlah Mesin Instalasi 2007		12,072,479,568	5,542,296,427		1,385,574,107
Mesin dan Instalasi	2008				
Pipa reducer sistem	Mei	308,477,542	192,798,464	25%	48,199,616
Mahkota Cerobong Ketel	Mei	393,909,091	246,193,182	25%	61,548,295
Staging Mahkota	Mei	156,000,000	97,500,000	25%	24,375,000
dust kolektor	Mei	325,500,000	203,437,500	25%	50,859,375
Bak Pengendap Abu Ketel	Mei	81,848,000	51,155,000	25%	12,788,750
Conveyor Abu ketel	Juni	241,000,000	154,390,625	25%	38,597,656
Elektromotor IDF	April	184,500,000	112,429,688	25%	28,107,422
AC inventer	Mei	48,000,000	30,000,000	25%	7,500,000
Innerpart Gear dan pinion	Mei	119,337,574	74,585,983	25%	18,646,496
Perforated top roll	Mei	1,168,526,069	730,328,793	25%	182,582,198
kran demag 10 ton	Mei	219,500,000	137,187,500	25%	34,296,875
Innerpart gear box LSR	Mei	986,494,950	616,559,344	25%	154,139,836
gigi ss gear	April	271,400,000	165,384,375	25%	41,346,094
pompa Kap.4000m3	April	296,163,572	180,474,677	25%	45,118,669

Tabel Golongan II (Lanjutan)

rapid crystaliser	April	2,050,644,500	1,249,611,492	25%	312,402,873
AC Reciprocating chiller	Mei	353,404,000	220,877,500	25%	55,219,375
kabel dan box panel	April	189,528,817	115,494,123	25%	28,873,531
Boiler Batu bara	Juli	3,628,993,650	2,381,527,083	25%	595,381,771
Jumlah Mesin Instalasi 2008		11,023,227,765	6,959,935,328		1,739,983,832
Mesin dan Instalasi	2009				
Retubing Boiler	April	866,783,640	704,261,708	25%	176,065,427
Gearbox tipe HSG 31110	Juli	4,833,501,353	4,229,313,684	25%	1,057,328,421
Tangki Kap 9000 liter	Maret	70,000,000	55,416,667	25%	13,854,167
Tangki Bibit (purosani)	Januari	78,181,818	58,636,364	25%	14,659,091
Sumur Bor dalam 100m	Maret	157,861,000	124,973,292	25%	31,243,323
Jumlah Mesin Instalasi 2009		6,006,327,811	5,172,601,714		1,293,150,428
Mesin dan Instalasi	2010				
Retubing Ketel 1-5	Januari	1,040,510,665	1,040,510,665	25%	260,127,666
Ewart chain Chain	Mei	183,052,800	183,052,800	25%	30,508,800
Pompa nira	Mei	210,692,000	210,692,000	25%	35,115,333
Resheling 1 bh rol gil atas	Mei	297,939,300	297,939,300	25%	49,656,550
Resheling 1bh rol gil 2 rol	Mei	410,510,550	410,510,550	25%	68,418,425
Juicer heater LP 250m2	Mei	1,082,861,834	1,082,861,834	25%	180,476,972
weighning & konveyor	Agustus	413,655,000	413,655,000	25%	43,089,063
Kabel NYFGBY	April	234,591,705	234,591,705	25%	43,985,945
Jumlah Mesin Instalasi 2010		3,873,813,854	3,873,813,854		711,378,754
Jumlah Mesin dan Instalasi		55,826,348,596	27,828,926,828		6,918,705,145
Kendaraan Bermotor	2003				
Toyota kijang (second)	Januari	91,500,000	12,213,776	25%	12,213,776
Kendaraan Bermotor	2006				
Toyota Kijang Innova	Oktober	186,661,500	73,826,082	25%	18,456,520
Truck box	Oktober	151,682,000	59,991,416	25%	14,997,854
Jumlah Kendaraan Bermotor 2006		338,343,500	133,817,498		33,454,374
Kendaraan Bermotor	2007				
Toyota Kijang Panther	April	109,500,000	50,044,922	25%	12,511,230
Kendaraan Bermotor	2008				
Mitshubishi box	Januari	138,821,000	78,086,813	25%	19,521,703
Kendaraan Bermotor	2010				
Mitshubishi box Fe 75	Februari	270,500,000	270,500,000	25%	61,989,583

Tabel Golongan II (Lanjutan)

Jumlah Kendaraan Bermotor		948,664,500	544,663,008		139,690,667
Alat Pertanian	2004				
Selang Hisap	Oktober	35,657,500	7,932,836	25%	1,983,209
Alat Pertanian	2006				
Traktor Ford	April	467,150,020	160,126,618	25%	40,031,655
Forrow Ridget	April	17,000,000	5,827,148	25%	1,456,787
Disc Pluogh	Des	25,750,000	10,636,963	25%	2,659,241
Pompa Air macam2	Oktober	204,756,000	80,982,598	25%	20,245,649
Jumlah Alat Pertanian 2006		714,656,020	257,573,327		64,393,332
Alat Pertanian	2007				
Pompa Air ebara	Juni	59,388,182	28,534,165	25%	7,133,541
Alat Pertanian	2008				
Traktor Jhon	Januari	240,000,000	135,000,000	25%	33,750,000
Pompa Air KSB	Juni	338,032,814	216,552,272	25%	54,138,068
Jumlah Alat Pertanian 2008		578,032,814	351,552,272		87,888,068
Alat Pertanian	2009				
Mesin diesel	September	26,094,000	23,919,500	25%	5,979,875
Pompa air 23pk	September	91,451,000	83,830,083	25%	20,957,521
Selang Hisap	Agustus	81,201,750	72,743,234	25%	18,185,809
Jumlah Alat Pertanian 2009		198,746,750	180,492,818		45,123,204
Alat Pertanian	2010				
pompa air ebata	September	15,875,000	15,875,000	25%	1,322,917
Mesin diesel dongfeng	November	27,985,000	27,985,000	25%	1,166,042
Jumlah Alat Pertanian 2010		43,860,000	43,860,000		2,488,958
Jumlah Alat Pertanian		1,630,341,266	869,945,418		209,010,313
Inventaris Kantor					
Kursi Kayu jati	2004	5,970,000	1,269,135	25%	317,284
Inventaris Kantor	2005	21,374,000	7,995,876	25%	1,998,969
Inventaris Kantor	2006	13,999,500	7,490,443	25%	1,872,611
Ac Split	2007	3,400,000	531,250	25%	531,250
Ac Split	2008	3,900,000	1,056,250	25%	528,125
Jumlah Inventaris Kantor		48,643,500	18,342,954		5,248,239
Golongan II					7,272,654,364

Sumber : Data diolah

GOLONGAN III

Keterangan	Tanggal	Harga perolehan	Nilai buku Awal Tahun 2010	Tarif	Penyusutan 2010
Golongan III					
Hak Guna Bangunan 1997	1997	538,327,100	94,874,813	12,5%	11,859,352
Hak Guna Bangunan 1999	1999	26,752,000	6,158,073	12,5%	769,759
Hak Guna Bangunan 2000	2000	30,024,755	7,898,780	12,5%	987,347
Hak Guna Bangunan 2001	2001	10,720,150	3,223,097	12,5%	402,887
Hak Guna Bangunan 2010	2010	145,000,000	145,000,000	12,5%	1,510,417
Jumlah Golongan III					15,529,762

Sumber : Data diolah

GOLONGAN BANGUNAN


Keterangan	Tanggal	Harga perolehan	Nilai buku Awal Tahun 2010	Tarif	Penyusutan 2010
Golongan Bangunan					
Gedung dan Penataran	Januari 1991	100,590,746	5,029,537	5.0%	5,029,537
	Januari 1992	62,530,272	6,253,027	5.0%	3,126,514
	Januari 1993	563,383,426	84,507,514	5.0%	28,169,171
	Januari 1994	4,066,972	813,394	5.0%	203,349
	Januari 1999	12,818,258	5,768,216	5.0%	640,913
	Januari 2000	12,570,181	6,285,091	5.0%	628,509
	Januari 2005	197,847,180	148,385,385	5.0%	9,892,359
	Januari 2006	160,000,000	128,000,000	5.0%	8,000,000
	Januari 2007	5,873,133,579	4,992,163,542	5.0%	293,656,679
	Januari 2008	2,049,183,625	1,844,265,263	5.0%	102,459,181
	Januari 2009	1,616,957,500	1,536,109,625	5.0%	80,847,875
Desember 2010	370,000,000	370,000,000	5.0%	1,541,667	
Jumlah Gedung dan Jembatan		11,023,081,740	9,127,580,595		534,195,754
Jalan dan Jembatan	Januari 1991	42,334,280	2,116,714	5.0%	2,116,714
	Januari 1992	60,582,003	6,058,200	5.0%	3,029,100
	Januari 1993	13,119,920	1,967,988	5.0%	655,996
	Januari 1994	2,065,159	413,032	5.0%	103,258
	Januari 1995	3,076,467	769,117	5.0%	153,823
	Januari 2002	80,100,000	48,060,000	5.0%	4,005,000
Jumlah Jalan Jembatan		201,277,828	59,385,051		10,063,891
Jumlah Golongan Bangunan					544,259,645

Sumber : Data diolah

LAMPIRAN B

Data yang diperoleh dari PT Madu Madu

Lampiran_B.1 STRUKTUR ORGANISASI PT MADU BARU



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran_B.2 SPT Tahunan PT Madu Baru

149

FORMULIR

SPT TAHUNAN

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

Lampiran 1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor PER-39/PJ/2009

TAHUN PAJAK

2
0
1
0

SPT PEMBETULAN
KE- ...

1771

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERHATIAN:

- SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
- ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
- BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS

N P W P : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U

JENIS USAHA : INDUSTRI PENGOLAHAN GULA KLU : 1 5 4 2 1

NO. TELEPON : 0 2 7 4 - 3 7 7 0 4 9 NO. FAKS : 0 2 7 4 - 3 7 3 0 7 1

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : Drs. HANUNG TRIATMOKO, Ak

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 0 6 8 5 0 1 7 7 4 5 2 6 0 0 0

NAMA AKUNTAN PUBLIK : Drs. HANUNG TRIATMOKO, Ak

N P W P AKUNTAN PUBLIK : 0 6 8 5 0 1 7 7 4 5 2 6 0 0 0

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3)

	(1)	(2)	RUPIAH *)
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)	1	22.907.130.928
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	2		NIHIL
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3		22.907.130.928
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
a. <input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Huruf b X Angka 3	4		5.726.782.500
b. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3			
c. <input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Lihat Buku Petunjuk)			
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5		NIHIL
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6		5.726.782.500
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	NIHIL
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5)	8a		NIHIL
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	8b		NIHIL
c. JUMLAH (8a + 8b)	8c		NIHIL
9. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c) ...	9		5.726.782.500
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI			
a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a		4.602.240.624
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b		-
c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI	10c		-
e. JUMLAH (10a + 10b + 10c)	10d		4.602.240.624
D. KURANG/LEBIH BAYAR	11. a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A) (9 - 10d)	11	1.124.541.876
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL		2 3 0 3 2 0 1 1	TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :			
a. <input type="checkbox"/> DIBESTITUSIKAN			

1771 - II

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

TAHUN PAJAK

2010

NPWP : 0 1 1 3 6 7 3 1 5 5 4 3 0 0 0
 PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 0 s.d. 1 2 1 0
 NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U

PERINCIAN (2)	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah) (3)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah) (4)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah) (5)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	18.742.373.016	-	-	18.742.373.016
JL. UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, MORATORIUM, THR, DSB	35.380.254.175	1.147.804.670	-	36.528.054.845
YA TRANSPORTASI	1.599.385.382	-	-	1.599.385.382
YA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	4.808.527.525	-	-	4.808.527.525
YA SEWA	114.387.345	-	-	114.387.345
YA BUNGA PINJAMAN	-	-	3.421.701.268	3.421.701.268
YA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	2.491.097.343	43.357.000	-	2.534.454.343
YA PIUTANG TAK TERTAGIH	-	-	-	-
YA ROYALTI	-	-	-	-
YA PEMASARAN/PROMOSI	-	31.276.977	-	31.276.977
YA LAINNYA	43.681.795.280	913.728.266	4.044.833.323	48.640.357.869
SEDIAAN AWAL	34.980.628.770	-	-	34.980.628.770
SEDIAAN AKHIR (-/-)	(57.079.076.683)	-	-	(57.079.076.683)
JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	84.719.372.163	2.136.166.913	7.466.534.591	94.322.073.667

catatan:
 Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
 Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
 Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
 Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

FORMULIR

1771 - IV

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - IV

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK

2010

IDENTITAS	N P W P	0 1	1 3 6	7 3 1	5	5 4 3	0 0 0
	NAMA WAJIB PAJAK	P T M A D U B A R U					
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 0	s.d.	1 2 1 0			

BAGIAN A : PPh FINAL

NO.	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN		NIHIL	
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK		NIHIL	
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		NIHIL	
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		NIHIL	
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM		NIHIL	
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		NIHIL	
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN		NIHIL	
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
	a. PELAKSANA KONSTRUKSI		NIHIL	
	b. PERENCANA KONSTRUKSI		NIHIL	
	c. PENGAWAS KONSTRUKSI		NIHIL	
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING		NIHIL	
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		NIHIL	
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI		NIHIL	
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		NIHIL	
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA		NIHIL	
14.	dst		NIHIL	
JUMLAH BAGIAN A			JBA	0

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO	JENIS PENGHASILAN	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN / SUMBANGAN	NIHIL
2.	HIBAH	NIHIL
3.	DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)	NIHIL
4.	IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA Pensiun	NIHIL
5.	BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA	NIHIL
6.	SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)	NIHIL
7.	dst	NIHIL
JUMLAH BAGIAN B		JBB
		NIHIL

FORMULIR	1771 - VI	LAMPIRAN - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN	TAHUN PAJAK	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">2</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td style="width: 20px; text-align: center;">0</td> </tr> </table>	2	0	1	0											
2	0	1	0																
DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		<ul style="list-style-type: none"> DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI 																	
IDENTITAS	NPWP : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">6</td><td style="width: 20px;">7</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">5</td><td style="width: 20px;">4</td><td style="width: 20px;">3</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table>				0	1	1	3	6	7	3	1	5	5	4	3	0	0	0
0	1	1	3	6	7	3	1	5	5	4	3	0	0	0					
	NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U																		
	PERIODE PEMBUKUAN : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 20px;">0</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table> s.d. <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; text-align: center; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">2</td><td style="width: 20px;">1</td><td style="width: 20px;">0</td> </tr> </table>				0	1	1	0	1	2	1	0							
0	1	1	0																
1	2	1	0																

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA DAN ALAMAT	NPWP	JUMLAH PENYERTAAN MODAL	
			(Rupiah)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				
JUMLAH BAGIAN A			JBA	

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH
					%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO	NAMA	NPWP	JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)	TAHUN	BUNGA/TH
					%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	TIDAK ADA	TIDAK ADA	TIDAK ADA		
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
dst					

LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK 2010

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 01133673155430000 NAMA WAJIB PAJAK : P T M A D U B A R U CATATAN

KELOMPOK / JENIS HARTA	BULAN / TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (RUPIAH)	NILAI SISA BUKU FISKAL AWAL TAHUN (RUPIAH)	METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI		PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI (RUPIAH)	CATATAN
				KOMERSIAL	FISKAL		
<u>HARTA BERWUJUD</u>							
<u>Kelompok 1:</u>	2006-2010	478.741.753	190.038.992	GL	SM	89.911.849	
<u>Kelompok 2:</u>	2003-2010	58.589.688.826	31.142.892.880	GL	SM	6.759.068.633	
<u>Kelompok 3:</u>	1997-2010	605.374.105	256.956.476	GL	SM	15.504.976	
<u>Kelompok 4:</u>							
<u>KELOMPOK BANGUNAN Permanen</u>							
<u>Tidak Permanen:</u>							
<u>Jumlah Penyusutan Fiskal</u>						7.406.912.355	
<u>Jumlah Penyusutan Komersial</u>						4.808.527.525	
<u>Selisih Penyusutan (Pindahkan ke Formulir 1771-I Angka 5 Huruf a atau Angka 6 Huruf a)</u>						2.598.384.830	
<u>HARTA TAK BERWUJUD</u>							
<u>Kelompok 1:</u>							
<u>Kelompok 2:</u>							
<u>Kelompok 3:</u>							
<u>Kelompok 4:</u>							
<u>Kelompok Lain-lain</u>							
<u>Jumlah Amortisasi Fiskal</u>							
<u>Jumlah Amortisasi Komersial</u>							
<u>Selisih Amortisasi (Pindahkan ke Formulir 1771-I Angka 5 Huruf j atau Angka 6 Huruf b)</u>							

Bantul 2 5 0 4 1 1

WAJIB PAJAK / KUASA

rachmad edi cahyono

Lampiran_B.3



PT MADUBARU
PG/PS MADUKISMO

No. : 6965 /DIR/MB/XII/2011
Hal : Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
YOGYAKARTA

Dengan hormat,

Menjawab surat No 31/Kaprodi.Akt/951/XII/2011 tertanggal 12 Desember 2011 perihal Ijin Penelitian untuk :

N a m a : Fridolin Yudhita.
N I M : 082114130


Dengan ini kami beritahukan bahwa perusahaan dapat memenuhi permohonan untuk Penelitian di Bagian Akuntansi & Keuangan PT Madubaru Yogyakarta mulai bulan Januari 2012.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Desember 2011.

A/n Direktur PT Madubaru
Kabag. SDM & Umum




Retna Isharsriyani